

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN GANTI RUGI ATAS
PERISTIWA PENELANTARAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI



OLEH :

SAFIRAH FATHIN MARINI

NPM : 188400085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi Atas Peristiwa
Peneantaran Anak (Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)
Nama : Safirah Fathin Marini
NPM : 188400085
Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Anggreini Aimee Lubis, SH, M.Hum

Pembimbing II

Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN GANTI RUGI ATAS PERISTIWA
PENELANTARAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 754/PDT.G/2020/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

SAFIRAH FATHIN MARINI

NPM : 188400085

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Safirah Fathin Marini

NPM : 188400085

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam skripsi saya yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN GANTI RUGI ATAS PERISTIWA PENELANTARAN ANAK (Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn) ” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 20 Oktober 2022



Safirah Fathin Marini

NPM : 188400085

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Safirah Fathin Marini

NPM : 188400085

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN GANTI RUGI ATAS PERISTIWA PENELANTARAN ANAK (Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Oktober 2022


Safirah Fathin Marini

ABSTRAK


Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapat asuhan orangtua sebab kondisi ekonomi dan sosial seperti Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn seorang ibu kandung digugat atas penelantaran karena tidak menafkahi dan tak bertanggungjawab untuk merawat anaknya dengan baik. Permasalahan yang diajukan adalah : Pengaturan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia, Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 754 / Pdt.G /2020/PN.Mdn terhadap pemberian ganti rugi, Akibat hukum terhadap penerapan ganti rugi atas peristiwa penelantaran terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mempelajari norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen resmi, putusan Pengadilan Negeri Medan, kamus hukum, jurnal hukum, buku teks dan hasil penelitian yang berwujud laporan serta wawancara pada Majelis Hakim mengenai putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sang ibu digugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.2.000.000.000. (Dua Milyard Rupiah) karena perbuatan sang ibu terbukti tidak memberikan nafkah pada anaknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 754/Pdt.G/2020/PN Mdn menyatakan bahwa sang ibu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti di Persidangan. Berdasarkan penelitian ini penulis harap Pemerintah sebaiknya memberikan tindakan dan sanksi yang tegas pada orangtua yang menelantarkan anaknya, dan orang tua seharusnya memenuhi segala hak anak, dan Majelis Hakim seharusnya memerintahkan pembayaran ganti rugi dengan nominal lebih besar agar orangtua tidak menelantarkan anak.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Penelantaran anak

ABSTRACT

Abandoned children are the children who do not receive care from their parents due to unworthy economic and social, Based on the cases of Decision Number 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn that a biological mother was sued by her biological child for abandonment because she did not provide a living and not responsible for guaranteeing her child right to grow properly. The problems were: the legal arrangement for child protection in Indonesia, The judge considerations in decision number 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn on the provision of compensation, The legal consequences for the application of compensation for abandoned children. The research method used was normative juridical, namely reading up legal norms or statutory regulations relating to this problem. The source of data was secondary data such as official documents, decisions of the Medan District Court, legal dictionaries, legal journals, textbooks, and the reports of the research results, and interviews with the Panel of Judges regarding their decisions. The results explained that the mother was sued to pay material losses of Rp. 2,000,000,000 (Two Billion Rupiahs). The factor causing was the mother did not provide a living of her childrens to live, grow and develop. The judge's considerations in the Medan District Court Decision Number: 754/Pdt.G/2020/PN Mdn claim the mother had committed an unlawful act had been proven in the court. Based on this research, the authors hoped the government should provide strict action and sanctions toward parents who abandoned their children, and parents should to fulfill all childrens rights, and the Panel of Judges should order the payment of compensation with a larger nominal so that parents do not abandon their children.

Keywords: Compensation, Unlawful Acts, Child Abandonment



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bahwa atas perkenaan-Nya telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kelapangan dalam berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Ganti Rugi Atas Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn).

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana tindakan perbuatan melawan hukum penelantaran anak yang menyebabkan kerugian materil dan immaterill pada kedua anaknya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Bapak Zainuddin dan Ibu Ameliana, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya pada kedua orang tua penulis karena senantiasa telah mendoakan penulis dan senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dengan baik dan lancar.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Kepada Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Kepada Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan
4. Kepada Bapak Isnaini S.H,.M.Hum,P.Hd selaku Ketua Sidang Skripsi
5. Kepada Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
6. Kepada Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.MH, selaku Pembimbing II.
7. Kepada Ibu Marsella,SH.Mkn selaku Sekretaris
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, yaitu Alm Novia Ranti, Dini Maisarah, Fanny Aprillia Nasution, Dewi Mala, Dwina Avrilla, dll yang telah memberikan semangat, motivasi dan segala kebaikan-kebaikan pada penulis, Semoga persahabatan ini kekal hingga sampai Jannah-nya Allah Swt, Aamiin.
10. Kepada Saudara tersayang penulis, Dinda Syahli Nabila yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat dan segala motivasi kepada penulis agar penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat, Semoga persaudaraan ini kekal hingga sampai Jannah-nya Allah Swt, Aamiin
11. Kepada Adik kandung saya, Muhammad Rafi Makarim yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada penulis.

12. Kepada seluruh teman – teman saya pada Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2018, yang sama – sama telah berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum.
13. Kepada Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam skripsi ini.
14. Serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih banyak .

Akhir kata, atas segala budi baik dari semua pihak semoga mendapat perlindungan tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini.

Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 30 Desember 2021


Penulis,

Safirah Fathin Marini
NPM. 18.8400.085

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Penelantaran Anak	11
1. Pengertian Anak dan Penelantaran Anak.....	11
a. Pengertian Anak	11
b. Pengertian Penelantaran Anak	12
2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak	14
3. Hak – Hak Anak.....	18
B. Tinjauan tentang Ganti Rugi.....	22
1. Pengertian Ganti Rugi.....	22
2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Hukum.....	26
3. Syarat – Syarat Ganti Rugi di Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	28
C. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	28
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	28
2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum	29
3. Bentuk PertanggungJawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian	36
2. Tempat Penelitian	36
B. Metodologi Penelitian	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sifat Penelitian	37
3. Teknik Pengumpulan Data.....	38

4. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Berdasarkan Hukum di Indonesia.....	39
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/ PN.Mdn Terhadap Pemberian Ganti Rugi terhadap Penelantaran Anak	49
3. Akibat Hukum Terhadap Penerapan Ganti Rugi Atas Peristiwa Penelantaran Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/ PN.Mdn	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dilindungi agar tercapai pertumbuhan dan perkembangannya menjadi manusia dewasa dan menjamin keberlangsungan bangsa di masa depan¹. Sebagai wujud dari anak bangsa yang diharap dapat meneruskan cita-cita perjuangan dari bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu penting bagi negara dan pemerintah untuk menjamin hak asasi manusia dan perlindungan hukum pada anak. Selain itu, anak adalah orang yang belum mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial. Karena kondisi anak masih sangat rentan dan masih berkembang. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kebebasan serta hak asasi dan berbagai kepentingan dalam kesejahteraan anak-anak. Anak-anak dilindungi oleh hukum dengan berbagai cara, termasuk yang berikut :

- 1) Perlindungan hukum untuk kebebasan hidup anak;
- 2) Perlindungan hukum untuk hak asasi anak;
- 3) Perlindungan hukum untuk kepentingan seluruh anak yang terkait dengan kesejahteraan hidup anak.

Anak terlantar adalah mereka yang tidak mendapat perawatan secara minimal dari orangtuanya karena kondisi ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun mental keluarganya yang tidak memungkinkan untuk menghidupi diri sendiri, akibatnya anak-anak ini membutuhkan bantuan dari sumber daya yang ada di masyarakat sebagai pengganti dari orang tuanya.²

Berikut adalah beberapa sumber yang dapat membantu kita dalam memahami defenisi anak terlantar :

- a. “ Anak terlantar ialah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara layak baik kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya.”³

¹Fajaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*, Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, No.2, 2014

²<https://www.scribd.com/document/362408032/Pengertian-Anak-Terlantar-Menurut-Para-Ahli>. Di akses pada tanggal 12 Mei 2022, pada pukul 16.00 wib.

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 (UU No. 35)

- b. Sesuai dengan Undang-Undang “Dinyatakan jika anak terlantar ialah anak yang orang tuanya karna suatu sebab melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan hidup anak tersebut tak terpenuhi, baik lahir, batin, maupun sosial” menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak Tahun 1979.”⁴
- c. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Anak terlantar adalah anak berusia 6 sampai dengan 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan terlantar karena alasan tertentu” miskin atau tidak mampu, salah satu orang tua atau walinya sakit, atau salah satu atau keduanya orang tua atau walinya meninggal dunia. Keluarga tidak bahagia, dan tidak ada pengasuh, sampai kebutuhan dasar spiritual, fisik, dan sosial mereka tidak terpenuhi.”⁵

Perkara penelantaran dapat terjadi dimana saja seperti peristiwa penelantaran anak pada tahun 2017, (Dinas Sosial Kota Surabaya menengahi dugaan Panti Asuhan Darrul Mushthofa Jajartunggal yang ditinggalkan anak asuhnya pada tahun 2017, mempertemukan pengelola panti asuhan dan orang tua dari anak-anak korban penelantaran. Kasus penelantaran anak bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo mengatakan kepada Antara di Surabaya, Jumat (21/7), "Anak itu diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dua saudara perempuan yang telah ditampung di Panti Asuhan Darrul Mushthofa di Jalan Gogor V/29 Jajartunggal, Wiyung, Surabaya, tidak diizinkan untuk kembali ke pengasuhan orang tuanya. Lasni Mulyani Rahayu, pengelola Panti Asuhan Darul Musthofa , menuntut ganti rugi Rp 1 milyar dan mengancam memenjarakan Nunuk (43), warga Gresik dan orang tua kedua siswa. Nunuk, yang merupakan orang tua tunggal,

⁴ Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
⁵<https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=anak#:~:text=Anak%20terlantar%20adalah%20seorang%20anak,asuh%20dari%20orang%20tua%20Fkeluarga>. Di akses tgl 12 juni 2022, pukul 22.22 wib.

memercayai kedua putrinya, Citra Putri Aryono (13), yang bersekolah di SMP Siti Kelas VII Aminah Gunungsari, dan Gita Ramadan Putri Aryono (12), yang duduk di bangku kelas VI SD MI Baiturrahman Kedurus Surabaya, karena tidak mampu lagi membiayainya.

Orang tua kedua siswa tersebut berencana untuk mengembalikan anak perempuannya ke panti asuhan agar bisa merawatnya, dengan alasan kekhawatiran pengelola panti asuhan yang kurang menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap anak asuhnya. mengalami borok di kepalanya yang berisi nanah. Pengurus Panti Asuhan Darul Musthofa akhirnya setuju untuk melepaskan kedua anak asuhnya kepada orang tua mereka tanpa ada tuntutan apapun dalam mediasi yang berlangsung pada Kamis (20/7). Soal tuntutan ganti rugi Rp. 1 milyar, lanjut Supomo, "mengira itu hanya kesalahpahaman oleh manajemen panti asuhan." Dia menyatakan tidak ada ancaman penggantian. "Panti asuhan mengkhawatirkan anak asuhnya dan tidak ingin Citra dan Gita berhenti belajar ketika dikembalikan ke orang tuanya, jadi itu hanya salah paham," katanya.⁶

Kasus penelantaran anak kembali terjadi pada tahun 2018, dengan tim Polda Metro Jaya dan KPAI mengamankan orang tua di lingkungan Citra Gran Cibubur yang diduga menelantarkan kelima anaknya. Sugeng, ketua RT setempat, mengatakan saat para tetangga menemukan jika salah satu anaknya, D, dilarang masuk rumah sebulan yang lalu, mereka mencium ada yang tidak beres. Ayah D mengaku ke beberapa warga bahwa dia bekerja sebagai dosen di universitas ibu kota. Dilaporkan pula bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah mengajukan laporan polisi terkait tindakan dari orang tua kelima anak yang ditelantarkan di Polda Metro Jaya—L (10), C (10), AD (8) , AL (5), dan DN (4). Kedua warga tersebut disebut-sebut menelantarkan anak kandungnya, sehingga sebulan lamanya mereka hidup di jalanan dan pos jaga kompleks perumahan. orang yang melaporkannya. Sekretaris Jenderal Erlinda menyatakan , "Untuk sementara, kami melaporkan dugaan tindak pidana penelantaran anak, penganiayaan, dan kekerasan fisik dan psikis pada

⁶ <https://republika.co.id/amp/otfami>. Di akses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 10.00 wib.

anak." Ia divonis berdasarkan revisi UU 35 Tahun 2014 sebesar 100 juta rupiah dengan pidana penjara min 5 tahun, dan maks 15 tahun. Hak asuh kelima anaknya pun dapat di cabut..⁷

Kasus semacam ini berlanjut hingga 2019, ketika dua anak ditinggalkan di tengah jalan oleh ibu mereka di persimpangan lampu merah di Medan pada 29 Juli 2019, menurut video yang sedang viral. Salah satu tangisan Balita dalam video tersebut terlihat berdiri di depan rumah seorang warga. Kepala Seksi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Medan membenarkan pada Rabu, 31 Juli 2019, bahwa dua balita telah ditinggalkan di Jalan AH Nasution di Simpang Karya Wisata , di Kecamatan Medan Johor. Pihak Dinas Sosial menerima dua balita dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak polrestabes Medan, Senin (29/7/2019), pukul 17.00 WIB. Melansir kpai.go.id, Rabu (31/7/2019), peraturan yang melarang orang tua menelantarkan anak dalam UU No. 35 tahun 2014, Sesuai dengan Pasal 76C :

“Setiap orang dilarang untuk menempatkan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan untuk melakukan, serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Akibatnya, siapa pun yang melanggar Pasal 76C terancam hukuman maks 3 tahun 6 bulan penjara atau denda Rp 73 juta.

Kemudian, pada 2020 terulang lagi, ketika ayah Atta Halilintar, Anofial Asmid Halilintar, yang diancam. dengan lima tahun penjara karena diduga mengabaikan anak dan melakukan tindakan diskriminasi. Happy Hariadi, mantan istri kedua Anofial Asmid, memberikan laporan ini bahwa diyakini Anofial Asmid tidak akan menerima Mubarakah, yang dikatakan sebagai hasil dari delapan tahun cinta mereka. Ayah Atta Halilintar terancam hukuman lima tahun penjara.

"Yang disangkakan adalah Pasal 76 A dan 76B, juncto 77 UU RI No 35 tahun 2014 tentang diskriminasi anak " pada Senin, 31 Agustus 2020," kata Nunu Suparmi, Kepala PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Selatan. Polda Metro Jaya, "tentang diskriminasi anak," Polisi masih

⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/2232373/orangtua-telantarkan-bocah-di-cibubur-mengaku-dosen>. Di akses pada tanggal 16 juni 2022, pukul 10.10 wib.

memeriksa sejumlah saksi saat ini. Pemeriksaan Anofial dan alat bukti lainnya. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, memerintahkan atau melibatkan anak dalam situasi penganiayaan dan penelantaran," bunyi Pasal 76 B UU no.35 Perlindungan Anak 2014. Pelanggar menghadapi hukuman maksimal berdasarkan undang-undang. Ancaman hukuman maksimal Rp 100 juta atau lima tahun penjara.⁸

Kasus penelantaran anak kembali mencuat pada tahun 2021, ketika DA (23) dan DB (21) warga Kota Salatiga menggugat ayah kandungnya, MR, dan ibu tirinya, OM, yang juga ditetapkan sebagai terdakwa di Kecamatan Salatiga. Pengadilan.Nomor perkara gugatannya adalah 102/Pdt.G/2021/PN.slt. Atas dugaan menelantarkan dua anak kandungnya sejak tahun 2013, MR digugat dengan kerugian materiil sebesar Rp1,725 miliar dan kerugian ringan sebesar Rp5 miliar. ini, imbasnya anak laki-laki dan anak perempuannya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka di luar tingkat dasar.

Mohammad Sofyan, kuasa hukum DA dan DB mengatakan, permasalahan bermula pada 2013 ketika keluarga DA dan DB memiliki masalah yang menyebabkan orang tua mereka, MR dan SG, bercerai. DA masih duduk di bangku SMP, sedangkan DB masih duduk di bangku SD. (SD). Di sisi lain, MR diduga telah menelantarkan dua anak kandungnya yang menjadi tanggung jawabnya. Baik DA maupun DB, yang memiliki harapan besar untuk lulus SMA, terpaksa merelakan pendidikannya. "Ibunya tidak mampu lagi membiayai sekolahnya, jadi DA hanya sampai SMA dan DB hanya sampai SMP," ujarnya. Ia mengaku DA dan DB saat ini belum memiliki masa depan atau pekerjaan yang jelas karena Ayah mereka menelantarkan mereka dan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini, DB hanya mengoperasikan warung angkringan sederhana dengan omzet tahunan sekitar Rp 1,8 miliar di atas atap kafe megah milik ayahnya.

⁸<https://www.tribunnews.com/seleb/2020/09/01/dilaporkan-karena-dugaan-telantarkan-anak-ayah-atta-halilintar-terancam-5-tahun-penjara?page=2>. Di akses pada tanggal 16 juni 2022, pukul 12.00 wib.

DA dan DB berusaha menuntut haknya sebagai orang dewasa yang berujung pada perselisihan dengan MR-OM. "Akhirnya DA dan DB pergi ke Pengadilan Negeri Salatiga dan mengajukan gugatan," katanya. pada tahun 2013, ketika DA dan DB masih di bawah umur, para penggugat menuntut agar para tergugat memberi mereka nafkah pendidikan mereka hingga dan termasuk universitas menelan biaya Rp 1,725 miliar, dan immateriil Rp.5 milyar .

Ia menyatakan bahwa status DA dan DB sebagai anak kandung yang sama-sama dilindungi undang-undang pada saat perceraian orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar gugatan ini. Sidang perkara No. digelar di Pengadilan Negeri Salatiga.102/Pdt.G/2021/PN.Mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah dalam agenda mediasi. Hal itu disampaikan kedua belah pihak oleh kuasa hukumnya masing-masing.⁹

Kemudian, pada tahun 2022, ketika seorang wanita berinisial W, yang kini dikenal sebagai Wenny Ariani, muncul di depan umum, Dia mengklaim bahwa Rezky Aditya memiliki hubungan terlarang dengannya. Wenny Ariani bahkan lebih marah oleh sikap dingin Rezky Aditya. Akibatnya, ia mengajukan gugatan terhadap Rezky Aditya di Pengadilan Negeri Tangerang pada 30 Juni 2021. Usai menyerahkan sebagian aset sinetron untuk sita jaminan, Wenny Ariani menuntut ganti rugi kepada Rezky Aditya. Rezky Aditya bertanggung jawab atas kerugian besar Wenny Ariani, sebagaimana tercantum dalam gugatannya..

Pernyataan dalam gugatan Wenny Ariani yang diambil dari SIPP PN Tangerang pada Jumat (9/7/2021), berbunyi, "Kerugian materil sebesar Rp7.5600.000 (Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Ariani juga menuntut agar Rezky Aditya membayar ganti rugi immaterial. Kerugian Rp tidak berarti Pernyataan lain dalam berkas gugatan berbunyi,

⁹<https://jateng.inews.id/berita/merasa-diterlantarkan-anak-di-salatiga-gugat-ayahnya-rp6725-miliar/2>. Di akses pada tanggal 17 juni 2022, pukul 08.00 wib.

“10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). digabung 17,5 miliar untuk Wenny Ariani jika pengadilan mengabulkan permintaannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Wenny Ariani meminta sejumlah aset Rezky Aditya dijadikan jaminan dalam gugatan pengakuan status anak. mulai dari satu unit rumah ke Range Rover mewah.

Namun, pada 3 Februari 2022, majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan menolak atau tidak menerima gugatan yang diajukan Wenny Ariani. Perjuangan hak-hak anaknya tidak berhenti sampai di situ; Wenny mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dan Pengadilan Tinggi Banten menerima gugatannya dan menyatakan bahwa putrinya adalah anak kandung Rezky Aditya. Binsar Gultom, juru bicara PT Banten, menyatakan bahwa perusahaan telah mengabulkan banding Wenny Ariani, merujuk pada putusan No.46/PUU-VIII/2010. Rezky Aditya diidentifikasi sebagai ayah kandung dari anak Wenny Ariani dalam putusan tersebut.¹⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak terlantar, namun perlindungan hukum kurang mendapat perhatian. Pembentukan undang-undang khusus untuk anak yaitu Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan adakah kekerasan ialah suatu perbuatan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan yang dialami anak secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.

Kasus penelantaran anak masih sangat sering terjadi, Menurut data KPAI Jumlah kasus penelantaran anak pada 2017 sebanyak 144 kasus, kemudian pada 2018 sebanyak 152 kasus¹¹, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar menyebut selama pandemi,

¹⁰<https://www.bicaraberita.com/entertainment/pr-423466184/kalah-di-pn-tangerang-wenny-ariani-menang-di-pt-banten-rezky-aditya-sah-jadi-ayah-biologis-kekey?page=2>. Di akses pada tanggal 17 juni 2022, pukul 09.00 wib.

¹¹<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>. Di akses pada tanggal 17 juni 2022, pukul 09.10 wib.

sistem informasi online (Simfoni) perlindungan perempuan dan anak mencatat ada lebih dari enam ribu laporan bentuk kekerasan terhadap anak, Menurut data KemenPPPA, jumlah kasus penelantaran terhadap anak pada 2019 mengalami peningkatan sebanyak 850 kasus, Kemudian pada 2020, jumlah meningkat menjadi 864 kasus, pada 2021 data Januari-September, jumlah kasus penelantaran pada anak sebanyak 652 kasus.¹²

Berdasarkan kasus-kasus penelantaran anak diatas , Peneliti menganalisis perkara Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn ini dimana sang ibu diduga melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena telah menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan nafkah pada kedua anaknya dan tidak memberikan hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak dari orang tuanya seperti kasih sayang, perhatian dan perlindungan. Atas perbuatan sang ibu tersebut kedua anaknya merasakan adanya kerugian materill dan immaterill yang mereka alami selama 5 (lima) tahun ditelantarkan oleh sang ibu. Kedua anaknya lalu mengugat sang ibu untuk membayar ganti rugi atas tindakan perbuatan melawan hukum yang ibunya lakukan sebesar Rp.2.000.000.000. Ganti rugi dapat diajukan karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau PMH. Ganti rugi PMH timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian dengan orang lain, mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian tersebut¹³.“

Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya. “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi Pada Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor ; 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn)** ”.

¹²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>. Di akses pada tanggal 17 juni 2022, pukul 09.20 wib.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Hlm.346.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn terhadap pemberian ganti rugi terhadap penelantaran anak?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan ganti rugi atas peristiwa penelantaran terhadap anak pada putusan nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan bagi anak dan bentuk-bentuk hak anak yang wajib diberikan orang tua.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materill dan immaterill tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai bentuk penelantaran anak dan hak-hak anak yang wajib dilindungi dan diberikan oleh orang tuanya
- b. menambah pengetahuan tentang pemberian ganti rugi pada perkara perbuatan melawan hukum
- c. menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

- d. Sebagai pengetahuan tentang akibat hukum yang akan terjadi atas adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun yang membuat kerugian pada diri orang lain.

2. Secara Praktis

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan informasi atau bahan tambahan referensi bagi segenap pihak yang memerlukan atau mencari tinjauan mengenai penerapan ganti rugi pada peristiwa penelantaran anak dan perlindungan pada hak-hak yang wajib diberikan pada anak dan mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian immaterill atau materill yang terjadi pada beberapa pihak.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai¹⁴. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan hukum terkait perlindungan anak merupakan suatu usaha bersama antara pemerintah dengan orangtua untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi seperti yang tertulis dalam perundang-undangan, Perlindungan bagi anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab serta bermanfaat agar dapat mencerminkan jaminan hidup yang baik bagi tumbuh dan berkembang anak hingga anak beranjak dewasa.
2. Pertimbangan hakim terhadap mengadili putusan No.754/Pdt.G/2020/PN.Mdn adalah apakah dengan pembayaran ganti rugi sudah cukup untuk membayarkan kerugian materill dan immaterill yang merugikan kedua anaknya.
3. Akibat-akibat hukum yang timbul dikarenakan adanya penerapan ganti rugi atas peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ibu kandung kepada kedua anaknya.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),Hlm.109.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penelantaran anak

1. Pengertian anak dan Penelantaran anak

a. Pengertian Anak

Keturunan kedua dari hubungan laki-laki dan perempuan disebut sebagai anak dalam bahasa tersebut. Dengan memperhatikan Undang-Undang No. Dalam Pasal 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki sifat yang melekat pada dirinya. harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Anak pada umumnya disebut sebagai keturunan keturunan atau persetubuhan (seksual intercoss) antara seorang laki-laki dan perempuan, baik pada saat maupun setelah perkawinan. Berikut penjelasan hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero dan dikutip oleh Tholib Setiadi: Kecuali orang tuanya melihatnya sebagai generasi penerus, anak juga dipandang sebagai tempat di mana orang tuanya harus melepaskan semua harapan mereka untuk masa depan dan sebagai pelindung.ketika orang tua mereka tidak lagi mampu secara fisik untuk menghidupi dirinya sendiri¹⁵. “Anak-anak adalah kaum muda di usia muda dalam jiwa dan perjalanan hidup mereka karena mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungannya,” kata R.A”¹⁶.

Selain itu, dapat ditegaskan bahwa anak merupakan batu loncatan, potensi, dan generasi muda untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, yang berperan strategis dan memiliki ciri khas atau ciri khas yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut, ia harus berakhlak mulia dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk

¹⁵ Tholib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum penitensier indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm.173.

¹⁶R.A. Koesnan,*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung:Sumur, 2005), Hlm.113.

tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara optimal. dan bahwa mereka diperlakukan tanpa diskriminasi.¹⁷

Beberapa peraturan Indonesia yang menjadi landasan definisi anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, memberikan definisi tentang anak.
- b. Anak ditulis dalam ayat 1 Pasal I, "Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, termasuk bayi dan anak kecil.
- c. Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Anak Tahun 1999 menyatakan: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun yang belum pernah kawin, termasuk bayi jika dilakukan untuk kepentingan terbaiknya.
- d. KUHPerdara mendefinisikan anak sebagai berikut dalam Pasal 330: Mereka yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun dianggap anak-anak. sebelum mereka berusia 21 (dua puluh satu).
- e. Definisi undang-undang tentang anak tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak, disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum pernah kawin dan belum berumur 21 tahun.

Oleh karena itu, jika ditentukan bahwa anak didefinisikan sebagai seseorang yang ada di bawah umur tertentu, belum dewasa, dan belum pernah kawin,.

b. Pengertian Penelantaran Anak

Tindakan penelantaran anak terjadi ketika orang tua, yang seharusnya bertanggung jawab atas anak, gagal memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, dan medis mereka¹⁸. Istilah "*Battered Child Syndrome*" mengacu pada segala kondisi yang disebabkan oleh kurangnya perawatan dan perlindungan. diberikan kepada anak oleh orang tua atau

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm.8.

¹⁸<http://www.freewebs.com/childabuseal/pendahuluansebuahintjauan.htm>, forensik_A1_F KUI, *Child Abuse: Theory and History*, 2007. Diakses tanggal 18 Juni 2022 pukul 12.00 wib.

pengasuh lainnya. "Pengabaian" mengacu pada interaksi atau kurangnya interaksi antara anggota keluarga yang mengakibatkan cedera yang disengaja pada kondisi fisik dan emosional anak. Sebagian besar waktu, tindakan pengabaian disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi keluarga yang sangat genting¹⁹.

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus²⁰. Seorang anak dianggap diabaikan terlepas dari apakah dia memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Istilah "penelantaran" mengacu pada situasi di mana seorang anak tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, kesempatan untuk menerima pendidikan yang layak, dan kesempatan untuk memelihara kesehatan yang memadai karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, atau tindakan yang disengaja. Tindakan orang tua yang secara tidak sah melepaskan tanggung jawab mereka kepada anak-anak mereka dikenal sebagai penelantaran anak. Hal ini sering disebabkan oleh penyakit jiwa serta faktor ekonomi dan sosial. Dengan menggunakan UU disebutkan "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara layak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial," bunyi Pasal 1 ayat 6 UU No. 35 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 "Anak terlantar adalah anak yang orang tuanya karena suatu sebab melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tersebut tidak tercukupi secara baik lahir, batin, dan sosial"²¹. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban mengasuh atau mengasuh anak, misalnya, diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹⁹<http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/>, *Kekerasan Pada Anak*, 29 Januari 2010. Diakses tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.00 wib.

²⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), Hlm.564.

²¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut ayat 1 Pasal 13 : Setiap anak yang diasuh oleh orang tua, wali, atau orang lain berhak untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan:

- a) Ujaran kebencian;
- b) eksploitasi finansial atau seksual;
- c) Penyalahgunaan;
- d) penganiayaan, kekerasan, dan kekejaman;
- e) Penganiayaan dengan cara lain; f) ketidakadilan.”²².

Masalah anak terlantar seringkali hanya dilihat sebagai masalah internal keluarga yang hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga tertentu yang bermasalah secara psikologis. Tindakan penelantaran anak baru akan mendapat perhatian masyarakat yang lebih serius jika jumlah korban tindakan penelantaran semakin meningkat, jumlah korban semakin bertambah, dan berdampak tidak kalah mengkhawatirkan bagi masa depan anak. Anak korban penelantaran seringkali tidak mendapat perhatian serius dari masyarakat karena penderitaan yang dialaminya tidak sedramatis anak korban tindak kekerasan.²³

2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Di bawah judul “Kekuasaan Orang Tua”, KUHPPerdata dan Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur. Pasal 298 sampai dengan 329 BW memuat ketentuan hukum tentang wewenang orang tua. Dibagi menjadi tiga jenis komponen:

- 1) Kekuasaan orang tua atas anak (Pasal 298-306 KUHPPerdata); 2) Kekuasaan orang tua atas seluruh harta anak (Pasal 307-319 KUHPPerdata).
- 3) Hubungan antara orang tua dan anak, tanpa memandang usia anak, yang meliputi nenek dari pihak ibu dan pihak ayah serta orang tua (Pasal 320-329 KUHPPerdata).

Wewenang dan tanggung jawab orang tua diberikan kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur sejak mereka berusia 18 tahun sampai

²² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²³ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/04/opini/1916312.htm>. Diakses pada tanggal 18 Juni pukul 15.00 wib.

saat mereka menikah. Tanggung jawab dan wewenang atas diri sendiri dan harta benda selama perkawinan. Demi kepentingan anak-anak, orang tua akan dipecat atau diberhentikan dari wewenang orang tua jika mereka melaksanakan tanggung jawab ini dengan cara yang tidak patut. Menurut Pasal 299 KUH Perdata, orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun selama mereka kawin. ayah telah dihapus dari otoritas orang tua.

Prinsip-prinsip Kekuasaan Orang Tua :²⁴

- 1) Kekuasaan kedua orang tua secara keseluruhan;
- 2) Kekuasaan yang hanya dapat dilakukan selama perkawinan orang tua;
- 3) Kekuasaan yang berlangsung selama kedua orang tua memenuhi tanggung jawab mereka kepada anak-anaknya dengan cara yang baik.

Mengingat Pasal 300 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada mulanya kuasa dilakukan oleh suami/istri. Namun, kuasa itu akan berubah menjadi perwalian jika orang tua bercerai. Undang-undang tidak mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi anak, seperti memberi mereka mencari nafkah, melindungi harta bendanya, dan menikmati manfaat dari kekayaannya. Menurut Pasal 300 Ayat 2 KUH Perdata, jika ayah tidak dapat menjalankan kekuasaan orang tua, ibu melakukannya. Sementara itu, pengadilan dapat memilih atau menunjuk wali jika ibu tidak mampu menjalankan kekuasaan orang tua (Pasal 300 ayat 3 KUHPerdata).

Jenis-jenis Kekuasaan Orang Tua dalam Undang-undang, seperti :²⁵

Berdasarkan KUH Perdata, ada tiga bagian wewenang orang tua Orang Tua:

a) Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Anak.

“Selama perkawinan orang tua masih berlangsung, anak dalam kekuasaan orang tua sampai anak tumbuh dewasa, selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut (ontzet) atau dilepaskan (ontheving),” menurut Pasal 299 KUH Perdata.

²⁴ Sunarto Ady Wibowo,SH.” *Hak dan kewajiban orang tua dan anak (Alimentasi) menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Jurnal Usu digital library,2003.

²⁵ *ibid*

Oleh karena itu, kecuali perkawinan orang tua dibubarkan atau kekuasaan itu dicabut atau dilepaskan, kekuasaan orang tua itu dimulai sejak anak mereka lahir atau disahkan dan dapat berlangsung terus sampai anak itu dewasa.

Berdasarkan pasal 299 KUHPdata sebelumnya, dapat ditarik tiga asas dari pasal tersebut:

- 1) Kedua orang tua memegang otoritas orang tua.
- 2) Orang tua tetap memiliki otoritas meskipun perkawinan mereka dibubarkan; namun, orang tua tetap memiliki otoritas bahkan jika pernikahan mereka berlanjut.
- 3) Karena berbagai alasan, wewenang orang tua dapat dicabut atau orang tua dapat dilepaskan.

b) Kekuasaan terhadap harta benda anak

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak ini meliputi :

- 1) Menurut Pasal 307 KUH Perdata, orangtua yang menjalankan wewenang atas anak yang belum dewasa (*minderjarig*) berhak mengurus hak milik anak. Pasal 309 bahwa kontrol orang tua harus diselesaikan dengan mempertimbangkan semua pengaturan sehubungan dengan pertukaran aset anak-anak yang belum dewasa (*minderjarig*) menjadi perwalian, Pelaksanaan pengurusannya diatur dengan ketentuan perwalian.
- 2) Nikmati hasil: Pasal 311 ayat 1 KUHPdata menjelaskan apakah ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian menikmati hasil atas harta anak. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa kedua orang tua berikutnya dapat menikmati manfaat dari kekayaan anak di bawah umur (*minderjarig*) jika kedua orang tua dipindahkan dari otoritas atau perwalian orang tua.
- 3) Tentang kewajiban orang tua dan saudara sedarah yang mempunyai anak.bahwa seorang anak harus tetap, bagaimanapun keadaannya, menghormati dan tunduk kepada orang tua (Pasal 298 KUHPdata). Kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan anak sangat penting dalam bagian hubungan ini. Orang tua berkewajiban untuk

menafkahi anak mereka selama anak itu belum dewasa. Ada kewajiban timbal balik untuk mencari nafkah, selain antara orang tua dan anak-anak dan keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus naik atau turun. Menurut Pasal 320 KUH Perdata, orang tua tidak wajib memberikan kedudukan tetap dalam perkawinan atau dengan cara lain sebagai bagian dari kewajiban ini..

A) Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .

Selain menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri yang bersangkutan, perkawinan yang menghasilkan anak juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri sebagai orang tua. Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan tentang kewajiban dan hak orang tua dan anak.

Dijelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak-anaknya sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup sendiri. Sekalipun salah satu atau kedua orang tuanya mengakhiri perkawinannya, kewajiban ini tetap berlaku.²⁶

Anak-anak, di sisi lain, memiliki tanggung jawab di samping hak-hak orang tua mereka. Anak-anak pertama-tama harus dapat menghormati dan mengikuti niat baik orang tua mereka. Selain itu, jika anak itu dewasa, ia harus, dengan kemampuan terbaiknya, merawat orang tuanya. Jika mereka membutuhkan bantuan, bahkan anak-anak harus dapat mempertahankan keluarga dalam garis lurus.²⁷

Namun, wewenang orang tua terbatas, dan tidak dapat mengalihkan hak atau menggadaikan harta benda yang masih dimiliki oleh seorang anak. yang berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah. Kekuasaan orang tua ini termasuk juga mewakili anak yang belum dewasa dalam mengikuti perbuatan hukum di dalam dan di luar

²⁶ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

²⁷ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

pengadilan. Kecuali kepentingan terbaik anak mengharuskannya, salah satu atau kedua orang tua dapat kehilangan kendali atas anak-anaknya untuk sementara waktu jika mereka mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mereka atau berperilaku buruk. Putusan pengadilan digunakan untuk mencabut otoritas orang tua atas seorang anak atas permintaan keluarga orang tua lainnya dalam garis menaik, serta saudara kandung dewasa atau pejabat yang berwenang.

1) Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi seseorang dan harus diberikan oleh orang tuanya sebagai lingkungan yang paling penting. Hak anak juga dijunjung tinggi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah federal dan negara bagian, serta pemerintah daerah. hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, hak untuk menggunakan waktu senggang dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, dan hak atas perlindungan khusus adalah semua contoh hak anak. Hak Anak (KHA) mencakup sejumlah hak yang berbeda bagi anak, salah satunya adalah Hak Anak, yaitu sebagai berikut: Hak tumbuh kembang, atau hak untuk tumbuh dan berkembang, meliputi hak atas semua jenis formal dan pendidikan informal serta hak atas standar hidup yang layak bagi semua anak. Perkembangan sosial, mental, spiritual, moral, dan fisik anak.²⁸

“Hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingan hak anak dan dilindungi undang-undang sejak anak dalam kandungan,” bunyi Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dilindungi: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai bagian dari perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya..”

²⁸Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*,(Jakarta: Kompas, 2010,),Hlm.12.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan, termasuk pendidikan dasar, bagi semua warga negara. Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, CRC (*Convention on the Rights of the Child*) mencakup hak-hak anak dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, atau hak untuk memelihara dan mempertahankan hidup (*the right of life*), serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik dan standar perawatan yang tertinggi.
- 2) Hak anak pengungsi untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran dikenal dengan hak atas perlindungan (*protection rights*).
- 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), yang meliputi hak untuk memperoleh setiap dan semua bentuk pendidikan formal dan informal serta hak untuk menjalani kehidupan yang cukup bagi fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial.
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat tentang topik apa pun yang berkaitan dengan kehidupan anak dikenal sebagai hak untuk berpartisipasi (atau hak partisipasi).²⁹

Hak-hak anak menurut beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia antara lain adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam pembahasan Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang beberapa hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam pembahasan Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

²⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 35.

tentang Kesejahteraan Anak telah diatur beberapa macam hak anak atas kesejahteraannya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak atas perawatan, bimbingan, dan kesejahteraan.
- 2) Hak untuk bekerja
- 3) Hak atas perlindungan dan perawatan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup dalam segala bentuk.
- 5) Hak untuk menerima perawatan darurat.
- 6) Hak atas perawatan medis
- 7) Hak untuk mencari bantuan.
- 8) Hak untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan.
- 9) Hak atas layanan khusus.
- 10) Hak atas pelayanan dan bantuan.³⁰.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak anak diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, yaitu:

- 1) Hak atas keselamatan;
- 2) Hak untuk hidup, hidup dengan baik, dan meningkatkan taraf hidup seseorang.
- 3) Hak untuk memiliki nama dan dianggap sebagai warga negara.
- 4) Bagi anak yang menderita cacat mental atau fisik, khususnya hak untuk: (a) menerima perlakuan khusus, instruksi, dukungan, dan pendidikan, (b) menjamin hidupnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan (c) berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk menjalankan agamanya di depan umum.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dirawat, dididik, diarahkan, dan diarahkan ke jalan yang benar.
- 7) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam segala bentuk.

³⁰ Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- 8) Hak atas pengajaran dan pendidikan.
- 9) Hak untuk menerima jaminan sosial dan pelayanan kesehatan.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.³¹

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Penjelasan tentang hak-hak anak diatur dijelaskan bahwa :

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk.
- 2) Hak untuk mengidentifikasi dirinya dengan namanya dan menentukan status kewarganegaraannya.
- 3) Hak untuk menjalankan agamanya di depan umum.
- 4) Hak untuk memperoleh jaminan sosial dan pelayanan kesehatan.
- 5) Hak untuk belajar dan mengajar.
- 6) Anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus, sedangkan anak berkebutuhan khusus juga berhak memperolehnya.
- 7) Hak untuk didengar dan mengekspresikan diri.
- 8) Hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

A). Hak dan kewajiban orang tua dan anak (Alimentasi) menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Hak alimentasi menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan bahkan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan: “jika anak telah

³¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III

dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”. Dan dilengkapi lagi dengan adanya Pasal 321 KUHPerdara yang menyebutkan: “tiap-tiap anak wajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”. Selain itu, ada juga yang perlu diketahui bahwa seorang anak tidak peduli berapa umumnya wajib hormat dan tunduk kepada orang tuanya (Pasal 298 KUHPerdara). Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Diputuskan bahwa, sampai seorang anak menikah atau dapat hidup sendiri, kedua orang tua harus mengasuh dengan sebaik-baiknya. dan mendidik anak-anaknya. Menurut Pasal 45, kewajiban ini berlaku sekalipun perkawinan orang tua telah berakhir. Kemudian, dalam Pasal 19 UU Perlindungan Anak Tahun 2014 Menjelaskan kepada semua anak tanggung jawab mereka untuk:

- a. Hormatilah guru, orang tua, dan wali;
- b. Mencintai teman, keluarga, dan anggota masyarakat;
- c. Mengagumi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah, bangsa, dan negara;
- d. Beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya
- e. Mengembangkan akhlak dan budi pekerti.

B. Tinjauan tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu perbuatan berupa penggantian biaya berupa uang atau suatu barang kepada orang lain yang merasa telah dirugikan atas terjadinya suatu peristiwa. Ganti Rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian rampasan³². Menurut PMH, tuntutan ganti rugi biasanya terbagi dalam dua kategori: tuntutan wanprestasi akibat

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1999),Hlm. 457.

terjadinya suatu perjanjian dan tuntutan hukum atas perbuatan melawan hukum. Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan orang lain dikenal sebagai gugatan terhadap hukum (PMH). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu gugatan ganti rugi karena terdapat suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan adanya kerugian pada diri orang lain. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Menurut Vollenhoven, perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan hal tersebut menurut pendapatnya bahwa perbuatan melawan hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat. Kata “perbuatan melanggar hukum” mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain diluar hukum, berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun³³. Arti kata “perbuatan” dalam melawan hukum. Menurut Djojodirjo menegaskan bahwa “perbuatan” melanggar hukum melekat pada sifat aktif dan pasif suatu tindakan. Ketika Anda bertindak dengan cara yang dengan sengaja menyakiti orang lain, Anda memiliki sifat aktif. Rosa Agustina menegaskan bahwa sifat pasif seseorang adalah berdiam—yaitu, jika menyebabkan kerugian kepada orang lain, ia telah melawan tanpa menggerakkan tubuhnya³⁴. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, artinya semua norma yang ada dalam masyarakat dan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini meliputi:

- a. Sebuah perilaku lalai yang berpotensi merugikan orang lain;

³³ Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika,2015),Hlm 103.

³⁴ Ibid,Hlm 106.

b. Tindakan tidak efektif yang membahayakan orang lain.³⁵

Ketika seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau merupakan suatu kesalahan atau kelalaian, maka hukum mengatur hak dan kewajibannya. Selain melanggar aturan tertulis, seperti yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan aturan yang mengatur hak subjektif bagi orang lain, perbuatan melawan hukum juga melanggar aturan tidak tertulis, seperti yang mengatur etika, kepatutan, dan akurasi dan kehati-hatian sosial yang dimiliki seseorang³⁶. Perbuatan melawan hukum, juga dikenal sebagai "*Onrechmatigedaad*", adalah tindakan yang mengganggu keseimbangan masyarakat. *Onrechmatigedaad* dapat terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan hukum, moralitas masyarakat ini, atau hak-hak orang lain. Dapat ditarik kesimpulan, baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun pendapat para ahli, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud jahat dan mengandung kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku oleh tindakannya. Namun, agar suatu tindakan dianggap melanggar hukum, itu harus memenuhi empat persyaratan:

- a. Melanggar kewajiban hukum orang lain;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Melawan moralitas;
- d. Bertentangan dengan kesopanan, kehati-hatian, dan ketelitian.³⁷

Menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian wanprestasi pada Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1248 KUHPerdara diterapkan secara analogis untuk ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum.³⁸.

³⁵ *Ibid*, Hlm 107.

³⁶ M. Natsir Asnawi, *Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 Nomor 1, Tahun 2017, Hlm 59-60.

³⁷ Nissa Hakim Nabilla dan Prihati Yuniarlin, "*Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No.53/PDT.G/2016/PN.KLN*", Jurnal Media of Law and Sharia, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2019, Hlm 57.

³⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni , 1992), Hlm. 22.

Ganti rugi dalam istilah hukum sering disebut *legal remedy*, yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.³⁹

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, jika suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur “kesalahan” (*schuld*), perlu dipahami ruang lingkupnya. kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika:

- 1) Ada tindakan ilegal yang disengaja;
- 2) Pelanggaran hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kelalaian atau kesengajaan);
- 3) Perbuatan lalai yang melanggar hukum.⁴⁰

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, jika orang melakukan suatu PMH maka dia wajib membayar ganti rugi karna perbuatannya, hal yang berbeda dengan tuntutan kerugian dalam wanprestasi. Dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tiada pengaturan yang jelas tentang ganti kerugian tersebut, namun diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman isinya “Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bisa kita lihat dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: “Dalam menilai suatu perbuatan, majelis hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pun pangkat, kedudukan serta kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”⁴¹.

³⁹J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*,(Jakarta: Aksara Baru, 1980),Hlm. 289.

⁴⁰ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No 1, Tahun 2020, Hlm 54.

⁴¹ Marwan Lubis, *Studi komparasi ganti rugi menurut hukum perdata dengan hukum islam*, Ujung gading,Paraman barat,Sumatera barat, Vol.14 no.1 April Tahun 2019.

2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Hukum

Bahwa adanya wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dapat memberikan dasar bagi suatu perbuatan Hukum Perdata untuk memberikan ganti kerugian. Menurut KUH Perdata, apabila seseorang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum, mereka dapat menuntut ganti rugi agar pelaku dapat diberi ganti rugi. untuk kerugian aktual (materi) dan manfaat masa depan (immaterial).

Berikut ini adalah jenis kompensasi hukum untuk tindakan ilegal:

- 1) Ganti rugi nominal, Korban dapat diberi ganti rugi sesuai dengan rasa keadilan tanpa memperhitungkan kerugian yang sebenarnya apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang berat, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi sebenarnya tidak merugikan korban.
- 2) Ganti kerugian, kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada korban sebanding dengan kerugian yang sebenarnya mereka derita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Kompensasi sebenarnya adalah istilah untuk kompensasi semacam ini. Misalnya, penggantian semua biaya yang dikeluarkan oleh korban, serta santunan penyakit dan penderitanya, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, dan reputasi buruk.
- 3) Penghukuman, pembayaran substansial yang melebihi kerugian yang sebenarnya. Jumlah kompensasi digunakan dalam kasus-kasus di mana niatnya serius atau sadis. Sebuah ilustrasi diberikan oleh contoh-contoh penganiayaan berat terhadap orang yang tidak manusiawi.⁴²

Beberapa jenis penuntutan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1365 KUHPerdata, seperti:

- a. penggantian kerugian finansial;
- b. Restitusi situasi atau kompensasi dalam bentuk barang untuk kerugian;

⁴² Titin Apriani, *Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta system pengaturannya dalam KUH Perdata*, Jurnal Ganec Swara, Vol 15 no.1 Maret 2021.

- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Ketidakmampuan untuk melakukan tindakan;
- e. Menyingkirkan sesuatu yang melanggar hukum.
- f. Membuat pengumuman tentang keputusan atau hal-hal yang telah diperbaiki.

Dalam SK tanggal 24 Mei 1918, Hoge Raad menganggap pengembalian ke keadaan semula sebagai bentuk kompensasi yang paling tepat, sehingga kompensasi tidak selalu dalam bentuk uang. Pasal 1365 KUHPerdara bertujuan untuk menentukan sejauh mana di mana pasien dapat dibawa kembali ke keadaan semula — atau setidaknya ke keadaan di mana ia dapat dibawa kembali jika tidak ada tindakan ilegal yang dilakukan. Karena pembayaran sejumlah uang hanya mewakili nilai yang setara, pengembalian nyata akan lebih tepat daripada kompensasi dalam bentuk uang.⁴³

Seseorang yang menjadi korban suatu perbuatan melawan hukum berhak untuk meminta ganti rugi berupa uang. Pasien berhak untuk menyampaikan nilai-nilai gugatannya agar pengadilan dapat menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada pelaku adalah perbuatan melawan hukum, disamping itu haknya untuk meminta ganti rugi atau kembali ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Penggugat juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam skenario ini, dan Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan *declaratoir* tanpa menuntut ganti rugi. urut, korban memiliki pilihan untuk menggugat Pengadilan Negeri untuk tujuan menegakkan keputusannya dengan memerintahkan pelaku untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut di masa depan. Pelaku dapat dikenakan uang paksa jika mereka terus mengabaikan keputusan untuk kembali ke keadaan aslinya.⁴⁴

⁴³ M. A. Moegni Djodjodirjo, *Op.Cit.* Hlm. 102.

⁴⁴Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013.

3. Syarat-Syarat Ganti Rugi di dalam Perbuatan Melawan Hukum

Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yakni :

- a. Suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat melanggar hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau kesusilaan dalam pergaulan hidup dengan orang atau benda lain merupakan perbuatan melawan hukum. Karena adanya dasar pembenaran (*rechtvaardigings grond*), suatu tindakan dapat berhenti menjadi ilegal.
- b. Adanya kesalahan (*schuld*) Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang menekankan syarat kesalahan, yang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan jika kerugian itu dapat dibebankan kepadanya. arti kata "*schuld*" adalah "kelalaian." (*onachtzaamheid*) tidak disengaja sama sekali. *Schuld* mencakup perilaku yang disengaja dan lalai.
- c. Ada Kerugian (*Schade*) Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, penetapan ganti kerugian menunjukkan aspek kesetaraan, seperti penetapan ganti rugi wanprestasi. Ketentuan dapat diterapkan untuk penetapan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, yang identik dengan ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*oorzakelijk verband*) Untuk menjamin bahwa perbuatan pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, perlu diteliti ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

C. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Perbuatan Perbuatan melawan hukum didefinisikan setiap perbuatan yang menyebabkan atau mengancam untuk merugikan orang lain dan mengharuskan orang tersebut untuk membayar apa yang telah dilakukannya. Dr. Prof.R Wirjono menggunakan istilah "perbuatan hukum" dengan menyatakan bahwa istilah Belanda "*onrechtmatigde daad*" biasanya memiliki arti yang agak sempit, merujuk hanya pada penafsiran Pasal 1365

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), sedangkan istilah "perbuatan sah" mengacu pada hukum Indonesia yang mayoritas adalah hukum adat.⁴⁵

Sedangkan Sementara, Soebekti dan R. Tjitrosudibio membuat pernyataan sebagai berikut: "Para pihak yang melakukan perbuatan hukum disebut sebagai subjek hukum yang berasal dari manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. akan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Sementara itu, Sudargo Gautama menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum". mengatur perilaku yang merugikan, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan menuntut ganti rugi kepada korban.⁴⁶

Suatu perikatan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang melanggar suatu aturan hukum yang diatur dalam KUHPerdata dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut, memberikan pengertian tentang pengaturan hukum tentang perbuatan melawan hukum. tindakan:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain akan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu,"

Bunyi Pasal 1365 KUH Perdata:

Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: Selain kerugian yang timbul akibat perbuatan seseorang, setiap orang memikul tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kecerobohan atau kelalaiannya.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus ada atau dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap melawan hukum dan menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi disebut sebagai unsur perbuatan

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm. 1.

⁴⁶R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992. Pasal 1365.

melawan hukum. Di Indonesia, pelanggaran hukum biasanya diuraikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Komponen-komponen Pasal 1365 KUHPerdara diuraikan sebagai berikut ⁴⁷:

- 1) Ada Perbuatan Melanggar Hukum
- 2) Ada kesalahan
- 3) Ada kerugian, dan
- 4) Ada hubungan sebab akibat (sebab akibat) antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita.

a) Adanya Suatu Perbuatan

Adanya perbuatan yang dimaksud meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat dan berakibat negatif bagi kehidupan orang lain. Sedangkan perbuatan negatif adalah tidak melakukan suatu perbuatan atau tetap tinggal. diam, orang tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan dan, sebagai akibatnya, merugikan orang lain⁴⁸. Di lain pihak Moegni Djojodirjo menegaskan bahwa istilah daad dalam onrechtmatige daad harus diartikan sebagai “tindakan” karena jika diartikan sebagai “tindakan”, maka istilah daad akan kehilangan konotasi negatifnya, khususnya dalam skenario. di mana seseorang diwajibkan untuk bertindak tetapi tidak melakukannya (*nalaten*)⁴⁹. Yaitu suatu istilah perbuatan yang menyangkut tindakan aktif dan juga pasif.

Perbuatan tersebut harus melawan hukum yang dilakukan. Sejak tahun 1919, telah terjadi pengertian yang luas tentang apa yang dimaksud dengan melanggar hukum, yang meliputi sebagai berikut: perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, dan

⁴⁷ Pasal 1365 KUHPerdara

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), Hlm. 8.

⁴⁹ Moegni Djojodirjo, *Op.Cit.* Hlm. 13.

perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh undang-undang.⁵⁰

Dalam kasus Lindenbaum terhadap Cohen, Hoge Raad mengatakan bahwa tindakan melawan hukum didefinisikan sebagai melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan atau melanggar:

- 1) hak subjektif orang lain;
- 2) Tanggung jawab hukum pelaku;
- 3) Kode etik;
- 4) Moralitas yang ada dalam masyarakat.⁵¹

b) Adanya suatu kesalahan (*schuld*)

Dalam cara orang berinteraksi satu sama lain atau mengabaikan kepentingan orang lain. Prof. Mr. L. J. Apeldoorn mengatakan bahwa kesalahan terjadi ketika orang yang melakukan sesuatu tidak menginginkan akibat yang terjadi tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan sebelum melakukannya sehingga akibatnya buruk dan dapat diprediksi. Pasal 1366 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohnya, tampaknya memberikan jawaban atas ambiguitas Pasal 1365 KUH Perdata.⁵²

Jika perbuatan itu memenuhi semua syarat sebagai berikut, dianggap suatu perbuatan dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika mengandung unsur kesalahan:

- 1) Ada beberapa kesengajaan
- 2) Ada kelalaian (kelalaian, culpa); dan

⁵⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 11.

⁵¹ Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1366.

- 3) Tidak ada alasan untuk memaafkan (*rechtvaardigingsgrond*), seperti halnya *overmacht*, membela diri, dan gila.

c) Adanya Kerugian

Suatu ganti rugi yang diberikan menurut Pasal 1365 KUHPerdata mempunyai persamaan dengan ganti rugi yang diberikan karena wanprestasi, tetapi juga berbeda dalam beberapa hal. Ketentuan ganti rugi materil dalam wanprestasi dapat digunakan untuk menentukan ganti kerugian untuk perbuatan melawan hukum dengan cara yang sama. Yurisprudensi No. MARI610K/Sip/1968, tanggal 23 Mei 1978, menyatakan bahwa hakim berwenang memutuskan berapa yang harus dibayar, dan ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR, meskipun tuntutan ganti rugi dianggap tidak wajar. Namun penggugat mutlak menuntut jumlah itu.

Oleh karena itu, sekalipun penggugat meminta ganti rugi dalam jumlah yang tidak semestinya, hakim dalam hal ini berwenang menentukan jumlah yang sesuai. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa hilangnya harta atau atau kualitas moral. Kehilangan kekayaan biasanya mencakup kerugian individu dan keuntungan yang diantisipasi. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh ketakutan, keterkejutan, rasa sakit, dan hilangnya kesenangan hidup adalah kerugian moral.⁵³

Ganti kerugian untuk hal-hal berikut ini disebutkan dalam KUHPerdata:

1. Ganti kerugian atas segala sesuatu yang dianggap tidak sah (Pasal 1365 KUHPerdata)
2. Ganti kerugian atas perbuatan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 1367 KUHPerdata).

⁵³ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 7 Juli Tahun 2021 | Hlm.8.

- d) Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan suatu kerugian yang ditimbulkan.

Ditetapkan oleh rumusan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai sebab (*causa efficiens*) dari suatu kejadian tertentu. Sebab adalah sesuatu yang telah mengubah sesuatu dan menimbulkan akibat. hubungan sebab akibat karena perlu dibangun hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kajian kausalitas digunakan dalam hukum perdata untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dipidana. dimintai pertanggungjawaban.⁵⁴

3. Bentuk Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata, yang mengatur tentang jenis-jenis pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas terjadinya perbuatan melawan hukum, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib melakukan perbuatan melawan hukum. bertanggung jawab atas perbuatannya. Akibat pertanggungjawaban tersebut, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Sebuah tanggung jawab meluas melampaui diri sendiri kepada orang ataupun juga benda lain. Dalam Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata, pertanggungjawaban dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Tanggung Jawab Bukan Hanya Atas Dirinya Saja Namun Terhadap Orang Atau Benda Lain

Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara membagi pertanggungjawaban menjadi beberapa bagian, yaitu :

- 1) Tanggung jawab atas perbuatan orang lain :
 - a. Tanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh tanggungan
 - b. Tanggung jawab orang tua atau wali bagi anak yang belum dewasa (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara);

⁵⁴ M. A. Moegni Djodjodirjo, *Op.Cit.* Hlm. 83.

c. Kewajiban majikan dan wakil majikan terhadap buruh (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato);

d. Hubungan antara siswa dan pengrajin dan tanggung jawab guru sekolah dan kepala pengrajin (Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdato)

2) Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan barang-barang yang dikuasainya:

a. Tanggung jawab umum atas barang (KUHP Pasal 1367, Ayat 1)

b. Kewajiban pemilik bangunan gedung untuk memelihara bangunan yang dimilikinya (Pasal 1369 KUH Perdata).

b. Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Tubuh Dan Jiwa Manusia

Menurut Pasal 1370 KUH Perdata, keluarga korban berhak atas ganti rugi berdasarkan harta kekayaan kedua belah pihak dalam hal pembunuhan disengaja atau karena kelalaian. Berikut ini dinyatakan dalam Pasal 1370 KUH Perdata:

“Suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban, yang biasanya mencari nafkah dari pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi jika terjadi pembunuhan yang disengaja atau ceroboh.” Jumlah ini harus ditentukan berdasarkan posisi dan status korban. Kekayaan kedua belah pihak dan keadaan.”

c. Tanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang mencoreng nama baik

Dalam hal penghinaan, KUHPerdato mengatur hal ini dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380. Sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak, tuntutan penghinaan didasarkan pada Pasal 1372 KUHPerdato. bertujuan untuk mendapatkan kompensasi dan mengembalikan nama baik.

KUHPerdato, Pasal 1372: “Tujuan dari tuntutan perdata yang berkaitan dengan penghinaan adalah untuk mendapatkan kompensasi dan mengembalikan kehormatan dan nama baik,” Gugatan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdato hanya dapat diajukan jika unsur-unsur (tujuan)

penghinaan telah terpenuhi. Penghinaan tersebut meliputi hujatan, hujatan dengan surat, hujatan, hinaan biasa, dan hujatan dengan aduan..



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan Juni 2022 setelah seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

No	Kegiatan	Bulan																			
		Desember 2021				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022				September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Bimbingan Skripsi																				
4.	Riset Penelitian																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
7.	Sidang Meja Hijau																				

Tabel jadwal penelitian skripsi

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif ialah penelitian yang menggunakan berbagai data dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta

norma hukum yang ada di masyarakat⁵⁵, yakni dengan menggunakan berbagai data seperti :

1. Data Primer adalah bahan atau data pendukung yang dapat digunakan dalam penelitian dan berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah. KUH Perdata (BW), UU No. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 39 Tahun 1999, yang mengatur tentang hak asasi manusia, data hukum online, dokumen resmi, proses pengambilan keputusan di Pengadilan Negeri Medan, dan metode wawancara dengan hakim.
2. Data Sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, disebut juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Buku teks, jurnal hukum, dan tanggapan atas putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum sekunder.⁵⁶, Buku Hukum Perlindungan Anak dan Buku Perbuatan Melawan Hukum merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.
3. Data Tersier adalah informasi hukum yang menjelaskan informasi hukum primer dan sekunder. Materi hukum tersier dalam skripsi ini meliputi kamus hukum dan sumber lain.

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn Studi kasus adalah penelitian tentang Penerapan

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2014) Hlm. 18.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Cet 5*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Hlm. 67.

ganti rugi atas peristiwa penelantaran anak. Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengambil beberapa data dan menganalisis hal berkaitan dengan penulisan skripsi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mempelajari kata-kata tertulis (Library Research). Metode ini melibatkan melakukan penelitian terhadap berbagai tulisan akademis, termasuk buku-buku hukum teoritis, jurnal hukum, bahan kuliah, dan peraturan tentang kompensasi, perlindungan anak, dan tindakan ilegal.
- 2) Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (Field Research) untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil suatu putusan yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu perkara yang menyangkut permohonan ganti kerugian atas penelantaran anak, dan menggunakan teknik wawancara hakim untuk mengetahui apa yang dikatakan hakim dalam Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn).

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta dalam Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn) di lapangan dan hasil wawancara pada Hakim sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Petisah Kota Medan, Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Penerapan Ganti Rugi Atas Peristiwa Penelantaran Anak”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat simpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Negara Indonesia dalam hal pemeliharaan dan penanganan anak-anak terlantar, telah memiliki aturan-aturan untuk melindungi dan mensejahterakan hak anak. anak wajib dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindakan buruk dari siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung , Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak, mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan tanpa terkecuali bagi seluruh anak-anak di negara ini, Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam Bidang hukum publik dan Bidang hukum keperdataan, sedangkan Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam beberapa bidang, yaitu : Bidang agama , Bidang kesehatan, Bidang pendidikan, Bidang Sosial, Bidang khusus.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Tergugat yaitu ibu kandungnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menafkahi anak-anak nya dan mengakibatkan timbulnya kerugian baik secara moral dan materil dan mewajibkan sang ibu membayarkan biaya hidup pada anaknya (Penggugat) adalah keputusan yang sudah tepat , Karena seperti yang tertulis di dalam Pasal 1365 KUHPerduta telah mengatur bahwasannya *“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian*

itu, mengganti kerugian tersebut". Dan juga di dalam Pasal 1366 KUHPerdara telah mengatur "*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*". Pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat diajukan kepada Pengadilan apabila Penggugat dapat membuktikan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Tergugat.

3. Akibat hukum yang terjadi dalam penerapan ganti rugi atas peristiwa penelantaran terhadap anak dalam putusan Nomor 754 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn ialah Tergugat dihukum untuk membayarkan ganti rugi pada biaya hidup anak-anaknya selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.725.000.00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat di ambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya memberikan tindakan dan sanksi yang tegas terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya karena hal tersebut dapat berimbas pada psikologis anak dalam tumbuh dan berkembang nya hingga ia beranjak dewasa, untuk mencegah banyaknya kasus penelantaran anak yang disebabkan oleh kelalaian orang tuanya maka Pemerintah dan lembaga masyarakat diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban bagi orangtua untuk memberikan perlindungan serta menjamin tercukupinya seluruh hak-hak anak.
2. Majelis Hakim sebaiknya memerintahkan Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk dapat memenuhi seluruh hak – hak yang wajib diberikan pada anak dan tidak melalaikan kewajibannya, selain itu Majelis Hakim juga harus memerintahkan Tergugat untuk memberikan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan serta jaminan untuk memperoleh

pelayanan kesehatan hingga anak-anaknya dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik hingga mereka beranjak dewasa.

3. Selain memerintahkan Tergugat untuk membayarkan ganti rugi pada kerugian yang timbul yang dialami oleh anak-anaknya, Seharusnya Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan psikologis bagi anak-anaknya seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan serta pemberian kasih sayang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azyumardi Azra, 2010, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Doek, Prof. mr. JE, en Mr. MMA Drewes, 1984, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland, Deventer : Van Loghum Slaterus*, 1984. Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990
- Fristiana Iriana, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Parama Ilmu.
- Ima Susilowati, et.al. 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.T.C. Simorangkir, 1980, *Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- MA. Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S, 2016,*Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka.
- R.A. Koesnan,*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, 2005, Bandung:Sumur.
- Retnowulan Sutantio dalam Romli Atmasasmita, 1970,*Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : PT Alumni.
- Rosa Agustina *Perbuatan Melawan Hukum*. 2003, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008, Cetakan Pertama,Surabaya : Rhedbook Publisher.
- Tholib Setiady, 2010,*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung , Alfabeta.
- Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Malang:Setara Press.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jakarta : Balai Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, Jakarta : Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

JURNAL

ADHAPER. 2017, *Jurnal hukum acara perdata* , Vol. 3 No. 2 Juli- Desember.

Arrista Trimaya. 2015, *Pengaturan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Jakarta.

Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin, 2021, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgeljik Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 7 Juli.

Didi Sukardi, 2016, *Perlindungan hukum anak korban penelantaran orang tua berbasis hukum positif dan islam*, *Jurnal kajian hukum islam* vol.1 No.2, Desember.

Fajaruddin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2.

Laurensius Arliman S, *Penelantaran perlindungan anak oleh orang tua akibat gaya hidup modernisasi yang salah*, *Ilmu Hukum Tata Negara dan Ham*, STIH Padang.

Merry Tjoanda, 2010, *Wujud ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Jurnal sasi* vol.16 no.4 Oktober-Desember.

Muhammad fachri said, 2018, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*, *Jurnal cendikia hukum*, Sulawesi selatan.

Sri Redjeki Slamet, 2013, *Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2*, Agustus.

Sri Ismawati, 2013, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2.

Titin Apriani, 2021, *Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta system pengaturannya dalam KUH Perdata*, *Jurnal Ganec Swara*, Vol 15 no.1 Maret.

Warih Anjari, 2020, *Perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dalam perspektif pembedaan integrative pancasila*, *Jurnal Yuridisial*, vol 13 no.3 Desember.

Yul Ernis, 2016, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2.

Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4 No 1, September.

Mahmudin Kobandaha, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat : Vol. 23, No. 8, Januari.

M. Natsir Asnawi, 2017, *Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No 1.

Nissa Hakim Nabilla dan Prihati Yuniarlin, 2019, "*Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No.53/PDT.G/2016/PN.KLN*", Jurnal Media of Law and Sharia.

Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto dan Mila Rahayu Ningsih, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*, Journal for gender mainstreaming : Vol. 14, No. 2.

Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 11, No 1.

Salma, 2016, *Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 1 Nomor 1.

WEBSITE (DATA INTERNET)

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/04/opini/1916312.htm>.

[https://hukkel.com/penelantaran-/Jacinta F.Rini, Penyiksaan dan Pengabaian terhadap Anak, \(Online\), www.epsikologi.com,](https://hukkel.com/penelantaran-/Jacinta_F.Rini,_Penyiksaan_dan_Pengabaian_terhadap_Anak,_%28Online%29,_www.epsikologi.com)

<https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/verena-diandra/tanda-tanda-menelantarkan-anak-dan-risikonya/3>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/04/opini/1916312.htm>.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/03/hikmah/konsultasi.htm>

<http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluansebahtinjauan.htm>,
forensik_A1_FKUI, Child Abuse : Theory and History, 2007, hlm. 1.

<http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/>, Kekerasan Pada Anak, 29 Januari 2010, hlm. 1.

<https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=anak#:~:text=Anak%20terlantar%20adalah%20seorang%20anak,asuh%20dari%20orang%20tua%2Fkeluarga.>

<https://www.scribd.com/document/362408032/Pengertian-Anak-Terlantar-Menurut-Para-Ahli>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

<https://www.bicaraberita.com/entertainment/pr-423466184/kalah-di-pn-tangerang-wenny-ariani-menang-di-pt-banten-rezky-aditya-sah-jadi-ayah-biologis-kekey?page=2>

<https://jateng.inews.id/berita/merasa-diterlantarkan-anak-di-salatiga-gugat-ayahnya-rp6725-miliar/2>

<https://www.tribunnews.com/seleb/2020/09/01/dilaporkan-karena-dugaan-telantarkan-anak-ayah-atta-halilintar-terancam-5-tahun-penjara?page=2>



<https://www.grid.id/read/041802964/dua-anak-balita-hebohkan-warga-medan-setelah-dibuang-di-pinggir-jalan-dibekali-kresek-berisi-baju-dan-jajanan?page=all>

<https://www.liputan6.com/news/read/2232373/orangtua-telantarkan-bocah-di-cibubur-mengaku-dosen>

<https://republika.co.id/amp/otfami>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pengambilan Data/Riset

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 1051/FH/01.10/VIII/2022	22 Agustus 2022
Lampiran : ---	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Medan di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Safirah Fathin Marini	
N I M : 188400085	
Fakultas : Hukum	
Bidang : Hukum Keperdataan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi atas Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn)"</i> .	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan Universitas Medan Area Dr. M. Gita Ramadnan, SH, MP	

Lampiran 2. Surat Selesai Melaksanakan Riset Dari Instansi Terkait



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn.medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 05 September 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.U1/15404 /HK.02/IX/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 22 Agustus 2022, Nomor : 1051/FH/01.10/VIII/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : SAFIRAH FATHIN MARINI
NIM : 188400085
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Tinjauan yuridis terhadap penerapan ganti rugi atas peristiwa penelantaran anak (Studi Putusan nomor : 754/Pdt.G/2020/PN.Mdn).*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
Ub. PANITERA MUDA HUKUM


MUHAMMAD SYARIF NASUTION, S.H.

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

No	Pertanyaan
1	Apakah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup tepat untuk menjamin seluruh perlindungan bagi hak-hak anak ?
2	Seberapa efektif kah pemberian ganti rugi dengan sejumlah uang dalam penanganan kasus penelantaran anak?
3	Apakah hanya dengan memberikan ganti rugi dalam jumlah uang sudah cukup adil bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya?
4	Apakah orang tua yang menelantarkan anaknya dapat dikenai sanksi yang lebih berat selain dari pemberian ganti rugi?
5	Apakah ada jaminan yang diberikan pada anak yang menjadi korban penelantaran anak, agar orang tua tidak lagi melakukan perbuatan penelantaran lagi?

Lampiran 4. Bukti Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan





PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **LANDO FORTERICO SINURAT**, laki-laki, umur 23 tahun, pekerjaan Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Pertahanan No.35, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT I**;

2. **LYDIA SRI THALITA Br. SINURAT**, Perempuan, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Pertahanan No.35, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat I dan Penggugat II yaitu **Bukit Sitompul, SE.,SH.,MH dan Julisman, SH.,MH** keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum **"Bukit Sitompul & Rekan"**, beralamat di Jalan Monginsidi IV No.16 Kel. Anggrung, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020;

L a w a n

RIA DESI N. HUTAPEA, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) beralamat di Jalan Aman, Gang Cemara No.03 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, Dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum Tergugat yaitu **Yosua Tahyudi R. Panjaitan, SH.,MH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **YTRP & Partner's**, yang beralamat di Jalan Menteng VII Gg. Kurnia, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021 Selanjutnya disebut sebagai,....**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;
Telah memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak;
Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 745/Pdt.G/2020/PN Mdn tertanggal 10 November 2020 telah mengajukan dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak I dan anak II Tergugat dari hasil pernikahan Tergugat dengan almarhum Fery Donald Sinurat yang telah meninggal dunia sebagai korban dalam tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan pada tanggal 05 September 2005. Bahwa Tergugat menikah dengan almarhum Fery Donald Sinurat pada tahun 1997. Bahwa dari pernikahan almarhum Fery Donald Sinurat dengan Tergugat, lahirlah Penggugat I pada tanggal 25 Oktober 1997 serta Penggugat II pada tanggal 11 Februari 2001. Bahwa selain Penggugat I dan Penggugat II, almarhum Fery Donald Sinurat juga memiliki anak III dari Tergugat dengan nama Beby Ferina Elisabeth Sinurat, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 16 September 2005 ;
2. Bahwa Tergugat adalah ibu kandung dari Penggugat I dan Penggugat II yang melahirkan Penggugat I dan Penggugat II setelah almarhum Fery Donald Sinurat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997. Bahwa setelah almarhum Fery Donald Sinurat dan Tergugat menikah, mereka tinggal menetap di Jalan Pertahanan No. 44 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, hingga Fery Donald Sinurat dan Tergugat memiliki anak yaitu Penggugat I sebagai anak I dan Penggugat II sebagai anak II serta anak III dengan nama Beby Ferina Elisabeth Sinurat tersebut ;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Fery Donald Sinurat dengan Tergugat, hubungan antara Fery Donald Sinurat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya keluarga yang baru terbentuk pada umumnya yakni rumah tangga yang bahagia. Terlebih karena faktanya, Fery Donald Sinurat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdikan pada Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rurnah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

Kota Medan. Sementara, saat itu, Tergugat RIA DESI N. HUTAPEA hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga Fery Donald Sinurat dan keluarganya ;

4. Bahwa keluarga Fery Donald Sinurat bersama Tergugat semakin lengkap kebahagiaannya setelah dalam keluarga tersebut dianugerahkan Tuhan 3 (tiga) orang anak yakni 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yang lucu-lucu. Bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga senantiasa memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ke 3 (tiga) anaknya, sehingga keluarga tersebut termasuk kategori keluarga kecil bahagia dan sejahtera ;
5. Bahwa demikianlah, karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan keberadaan tugas pokok dan fungsi Fery Donald Sinurat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pada bulan September 2005 itu, Fery Donald Sinurat harus berangkat ke Jakarta dalam rangka tugas kerja. Maka pada tanggal 05 September 2005 dengan menggunakan sarana transportasi udara melalui bandara Polonia Medan dengan menggunakan maskapai penerbangan Mandala Air, Fery Donald Sinurat telah pergi ke Jakarta dalam rangka tugas. Namun siapa sangka, pada saat itu, tepatnya tanggal 05 September 2005, terjadilah tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air tersebut di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan, yang menewaskan hampir seluruh penumpangnya dimana Fery Donald Sinurat menjadi salah satu korban meninggal ;
6. Bahwa akibat Fery Donald Sinurat telah menjadi korban meninggal pada tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II telah menjadi yatim serta Tergugat telah menjadi seorang janda karena meninggal. Bahwa sebagai akibat hukum dari tragedi tersebut Tergugat selaku ahli waris telah menerima hak-hak dari negara yang salah satunya berupa pensiun janda Pegawai Negeri Sipil sebagai isteri almarhum Fery Donald Sinurat serta Tergugat juga menerima berbagai sarana dalam bentuk sejumlah uang dari maskapai Mandala Air yang nilainya sampai ratusan juta rupiah sebagai akibat Fery Donald Sinurat menjadi korban meninggal pada tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan ;
7. Bahwa selain itu, Tergugat dan ke 3 (tiga) anak almarhum Fery Donald Sinurat dari Tergugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Beby Ferina

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

Elisabeth Sinurat sebagai anak ke III, adalah telah menjadi ahli waris dari almarhum Fery Donald Sinurat yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005. Dengan demikian, maka Tergugat beserta dengan Penggugat I, Penggugat II dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Fery Donald Sinurat ;

8. Bahwa setelah Tergugat menerima sarana dalam bentuk sejumlah uang dari maskapai Mandala Air yang nilainya sampai ratusan juta rupiah akibat Fery Donald Sinurat sebagai korban meninggal pada tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan tersebut, maka Tergugat telah membeli sebidang tanah di Jalan Pertahanan Nomor 35 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan yang di atasnya terdapat 1 (satu) pintu bangunan berbentuk gudang serta kemudian Tergugat membangun 2 (dua) pintu rumah di atasnya, dan sisa uangnya disimpan oleh Tergugat pada tabungan di Bank dengan menggunakan atas nama Tergugat ;
9. Bahwa meskipun Fery Donald Sinurat telah meninggal dunia serta Tergugat telah membeli sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) pintu bangunan seperti gudang dan kemudian membangunnya 2 (dua) pintu rumah di atasnya di Jalan Pertahanan nomor 35 Kota Medan, namun Tergugat dan ke 3 (tiga) anaknya masih tetap tinggal menetap di Jalan Pertahanan nomor 44 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Bahwa kemudian sekitar tahun 2011, Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat telah pindah dari rumah Jalan Pertahanan nomor 44 Kota Medan dan menempati rumah di Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut ;
10. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat telah pindah dan menempati salah satu rumah di Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut, awalnya Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat dalam menjalani kehidupan dalam rumah tersebut berjalan normal dan harmonis serta Tergugat sangat menyayangi dan mengasihi Penggugat I dan Penggugat II dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat. Dengan kata lain, setelah Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat tinggal bersama di rumah Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial serta mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar dari Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Tergugat yang dibesarkan dan diasuh oleh Tergugat, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak sebaya, bermain, berkreasasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri Penggugat I dan Penggugat II ;
12. Bahwa keberadaan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat dalam menjalani kehidupan dalam rumah tersebut berjalan normal dan harmonis sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat sangat menyayangi dan mengasahi Penggugat I dan Penggugat II, karena sekitar tahun 2006, dari Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan, tempat dimana almarhum Fery Donald Sinurat selama ini mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memberi kesempatan kepada salah seorang anggota keluarga almarhum Fery Donald Sinurat baik saudara kandung ataupun isterinya untuk diterima menjadi calon pegawai (honorar) yang akan dipersiapkan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan, sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah bagi almarhum Fery Donald Sinurat yang telah menjadi korban meninggal dalam rangka tugas dari Medan menuju Jakarta pada tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

13. Bahwa pada akhirnya, setelah anggota keluarga almarhum Fery Donald Sinurat berembuk terhadap peluang untuk menjadi Pegawai yang diberikan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan guna menggantikan almarhum Fery Donald Sinurat, maka telah diputuskan oleh keluarga, bahwa anggota keluarga yang akan menjadi calon pegawai pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan tersebut adalah Tergugat. Bahwa sekitar awal tahun 2006, Tergugat telah menjadi tenaga honorer dan dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan ;
14. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kebahagiaan dan keharmonisan keluarga Penggugat I dan Penggugat II semakin sempurna karena Tergugat telah menjadi tenaga honorer yang dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan. Dengan kata lain, maka sejak tahun 2006, Tergugat telah menerima 2 (dua) sumber penghasilan tetap dari Pemerintah melalui Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan tersebut yakni menerima dari Pensiun janda almarhum Fery Donald Sinurat serta menerima juga dari gaji sebagai tenaga honorer yang akan dipersiapkan dan segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan tersebut. Bahwa kemudian, oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, Jalan Willem Iskandar/Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 10, Telepon (061) 6630985, Kota Medan, Tergugat telah diangkat dan ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan masih berlangsung hingga saat ini ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

15. Bahwa setelah tanah tersebut di Jalan pertahanan nomor 35 tersebut dibeli dan dibangun oleh Tergugat, awalnya oleh Tergugat, 3 (tiga) pintu rumah di atas tanah warisan almarhum Fery Donald Sinurat di Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut telah disewakan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, yang berlangsung dari dulu hingga kini, dimana hasil sewanya secara utuh dan lengkap selalu diterima oleh Tergugat dari pihak ketiga yang menyewa rumah tersebut. Bahwa akhirnya setelah Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan adek Penggugat-Penggugat pada tahun 2011 tinggal menetap di salah satu rumah di Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut, Tergugat senantiasa memberikan rasa kasih sayang dan perhatian yang baik kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa Tergugat senantiasa pulang ke rumah dengan tertib dan disiplin dan lain sebagainya. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selalu mendapatkan perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak Pengugat I dan Penggugat II sebagai anak Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial serta mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar dari Tergugat ;
16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II senantiasa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Tergugat yang dibesarkan dan diasuh oleh Tergugat, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak sebaya, bermain, berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri Penggugat I dan Penggugat II ;
17. Bahwa namun, praktek tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang selama ini telah dinikmati Penggugat I dan Penggugat II kemudian telah berubah setelah sekitar pertengahan tahun 2014 yang lalu ketika Penggugat I sudah duduk dibangku kelas 3 SLTA serta Penggugat II duduk dibangku kelas 3 SLTP, Tergugat pada satu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

kesempatan di siang hari datang ke rumah Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut bersama seseorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa awalnya, si laki-laki tersebut agak malu-malu setiap datang ke rumah bersama Tergugat. Namun akhirnya, si laki-laki tersebut semakin sering datang bersama Tergugat ke rumah Penggugat I dan Penggugat II. Bahkan kedatangan si laki-laki tersebut tidak lagi sebagai seorang tamu yang baik karena kedatangannya semakin tidak menentu dan sembarang waktu serta kemudian mau datang bertamu berlama-lama serta pulang bertamu juga semakin tidak menentu dan tidak jam wajar karena si laki-laki tersebut terkadang mau pulang dari rumah di atas jam 24.00 malam bahkan pernah pulang dari rumah pada jam 03.00 subuh serta setiap datang sering duduk di ruang tamu bersama Tergugat berdua dengan kondisi lampu remang-remang bahkan sering dalam kondisi mati lampu ;

18. Bahwa kemudian dengan keberadaan si laki-laki tersebut dalam lingkaran kehidupan Tergugat, telah sangat mengganggu ketenteraman dan keharmonisan keluarga Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa keberadaan si laki-laki tersebut dalam bagian kehidupan Tergugat telah merenggut waktu dan kebebasan serta kebersamaan Tergugat bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II yang sudah duduk dibangku SLTA dan SLTP yang sangat butuh perhatian, bimbingan dan arahan serta motivasi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang senantiasa diterima Penggugat I dan Penggugat II dari Tergugat sebelum si laki-laki tersebut hadir dan menjadi bagian dari kehidupan Tergugat . Karena si laki-laki tersebut, hampir setiap hari hadir dan datang ke rumah bersama Tergugat sehingga waktu Tergugat sudah lebih banyak tersita dan selalu bersama dengan si laki-laki tersebut. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II telah sangat merasakan kehilangan kasih sayang dari seorang ibu yakni Tergugat dan dimana Tergugat telah menelantarkan Penggugat I dan penggugat II serta Tergugat telah mmepertontonkan kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya kepada Penggugat I dan penggugat II sementara Tergugat telah menjadi seorang figur Bapak bagi Penggugat I dan Penggugat II karena orangtua laki-laki Penggugat I dan Penggugat II telah meninggal dunia karena sebagai korban meninggal pada tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

19. Bahwa akhirnya keberadaan si laki-laki tersebut dalam lingkaran kehidupan Tergugat, telah tercium oleh warga sekitar di Jalan Pertahanan nomor 35 sehingga warga menjadi resah melihat gelagat dan sikap si laki-laki tersebut yang sangat sering datang dan pulang bertamu dalam jam yang tidak wajar. Bahwa kemudian keberadaan si laki-laki tersebut telah diketahui oleh kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtua laki-laki Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa kemudian kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II yang masih sangat kental dan taat dengan ajaran agama kristen dan adat batak toba telah melakukan satu pertemuan dalam lingkup keluarga dengan melakukan pertemuan bersama dengan tokoh masyarakat setempat dengan Tergugat sembari, menasihati Tergugat agar tidak meneruskan hubungannya dengan si laki-laki tersebut, sebab hal tidak baik bagi kehidupan keluarga Tergugat sendiri dan anak-anaknya yang masih anak-anak beranjak remaja ke dewasa serta keluarga besar kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtua laki-laki Penggugat I dan Penggugat II yang masih sangat kental dan taat ajaran agama kristen dan adat batak toba, serta hal itu akan berakibat secara negatif bagi Penggugat I dan Penggugat II secara menyeluruh dan mendalam dan berdampak luas serta merusak pihak yang lain yakni keluarga dari si laki-laki tersebut yang ternyata telah berumah tangga serta telah memiliki anak dari perkawinannya dengan isterinya ;
20. Bahwa ternyata nasihat kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II serta tokoh masyarakat sekitar tersebut telah tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan nasihat tersebut, sedikitpun tidak berdampak bagi Tergugat dengan kaitannya dalam hubungannya dengan si laki-laki tersebut. Dengan demikian, Tergugat semakin mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya selaku orangtua kepada Penggugat I dan Penggugat II. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan kasih sayang sebagaimana tersebut di atas dan ditelantarkan dari seorang ibu yang sekaligus berperan sebagai figur bapak bagi Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa akibat semakin intensnya hubungan antara Tergugat dengan si laki-laki tersebut, warga sekitar juga sudah mulai muak dan semakin resah ;
21. Bahwa puncak dari keresahan warga sekitar, akibat hubungan Tergugat dengan si laki-laki tersebutpun meledak pada tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 02.00 subuh. Saat si laki-laki tersebut masih berada di rumah Tergugat, sekitar pukul 02.00 subuh, warga sekitar telah bertindak dengan menggrebek keberadaan si laki-laki tersebut yang masih di rumah Tergugat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

hingga pukul 02.00 subuh, sementara warga sekitar telah mengetahui bahwa si laki-laki tersebut tidak ada hubungan keluarga dan bukan siapa-siapa dengan Tergugat. Sehingga saat warga menggrebek keberadaan si laki-laki tersebut yang masih di rumah Tergugat dalam jam dan waktu yang tidak wajar yakni sekitar pukul 02.00 subuh tersebut, si laki-laki tersebut telah meminta bantuan dari beberapa orang temannya yang datang dari satuan brigade mobil (Brimob). Bahwa pada malam itu juga atas desakan warga sekitar, si laki-laki tersebut telah membuat surat pernyataan yang akan dipatuhi oleh si laki-laki tersebut terkait dengan hubungannya yang tidak normal dengan Tergugat. Bahwa surat pernyataan tersebut telah dibuat dengan ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si laki-laki tersebut dihadapan kepala lingkungan dan warga sekitar yang melakukan penggrebekan pada malam tanggal 29 April 2015 tersebut ;

22. Bahwa setelah adanya penggrebekan oleh warga sekitar di rumah Tergugat sebagai akibat adanya hubungan yang tidak wajar antara Tergugat dengan si laki-laki tersebut pada tanggal 29 April 2015, maka telah sangat berakibat fatal secara menyeluruh dan mendalam kepada Penggugat I dan Penggugat II. Karena apa yang selama ini tidak dibayangkan oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat hubungan Tergugat dengan si laki-laki tersebut sekarang telah terjadi di depan mata sendiri Penggugat I dan Penggugat II di rumahnya sendiri pada jam yang tidak wajar sekitar pukul 02.00 subuh yakni penggrebekan oleh warga sekitar. Hal ini yang sangat ditakuti oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku anak remaja yang beranjak dewasa namun telah dipertontokan oleh Tergugat beserta si laki-laki tersebut suatu perbuatan tercela berhubungan dengan tindakan amoral yang sangat mempermalukan serta mengganggu psikologis Penggugat I dan Penggugat II
23. Bahwa besoknya pada pagi hari, Tergugat telah pergi dari rumah jalan Pertahanan nomor 35 tersebut dengan meninggalkan Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa kemudian sejak tanggal 29 April 2015 tersebut, oleh karena rasa malu terhadap warga sekitar, Penggugat I dan Penggugat II telah sangat terganggu jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial serta mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dari Tergugat sehingga Penggugat I dan Penggugat II untuk sementara waktu telah lebih memilih tinggal di rumah dan diasuh oleh kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtuanya almarhum Fery Donald Sinurat di Jalan Pertahanan nomor 44 Medan, sementara Tergugat dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

Beby Ferina Sinurat masih tetap tinggal di rumah Jalan Pertahanan nomor 35 Medan. Bahwa akhirnya Penggugat I dan Penggugat II telah berketetapan hati untuk tinggal lebihkurang 1 (satu) di rumah kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtuanya almarhum Fery Donald Sinurat tersebut, lalu Penggugat I dan Penggugat II telah mengambil baju dan barang-barang pribadi berupa kebutuhan sekolah dari rumah Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut ;

24. Bahwa kuranglebih 1 (satu) bulan setelah terjadinya penggrebekan yang dilakukan oleh warga sekitar sebagaimana tersebut di atas, maka akhirnya Tergugat bersama dengan Beby Ferina Sinurat telah pergi dan meninggalkan rumah Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan tersebut, sementara Penggugat I dan Penggugat II dibiarkan Tergugat tetap tinggal di rumah Jalan Pertahanan nomor 44 Medan. Bahwa sejak itu hingga saat ini yakni kuranglebih 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah lagi hidup bersama dan tinggal 1 (satu) tempat bersama Tergugat, baik di rumah Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan atau di tempat manapun. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2015 hingga saat ini senantiasa tinggal bersama di rumah dan diasuh oleh kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtuanya almarhum Fery Donald Sinurat. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II akhirnya dengan terpaksa memilih sikap dan perbuatan tersebut adalah karena Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan sebagai remaja, harus melihat tingkah laku dan perbuatan Tergugat dengan si laki-laki sebagaimana tersebut di atas, sampai akhirnya harus digrebek warga pada malam pukul 02.00 subuh. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mau dan bersedia tinggal bersama dengan Tergugat namun hanya di rumah jalan Pertahanan nomor 35 Medan. Namun Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat I dan Penggugat II serta rumah tersebut, yang akhirnya rumah tersebut telah dikontrakkan/disewakan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, sementara Tergugat tidak pernah lagi bersedia tinggal dan menempati rumah tersebut bersama Penggugat I dan Penggugat II hingga saat ini ;
25. Bahwa sejak tragedi Penggrebekan warga sekitar sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah kuranglebih 5 (lima) tahun mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai orangtua baik sebagai ibu yang melahirkan maupun sebagai menggantikan posisi sebagai bapak bagi Penggugat I dan Penggugat II setelah almarhum Fery Donald Sinurat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

- menjadi korban meninggal pada tragedi jatuh dan terbakarnya Pesawat Mandala Air di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan ;
26. Bahwa dengan demikian telah lebihkurang 5 (lima) tahun juga Tergugat menelantarkan dan tidak melakukan tanggungjawab dan kewajibannya kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak Pengugat I dan Pengggugat II sebagai anak Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial serta mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar dari Tergugat serta Penggugat I dan Penggugat II telah 5 (lima) tahun juga tidak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Tergugat yang dibesarkan dan diasuh oleh Tergugat, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri Penggugat I dan Penggugat II ;
27. Bahwa sekali waktu pada tahun 2015, ketika Penggugat I tamat sekolah SLTA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi serta Penggugat II tamat SLTP dan akan melanjutkan ke SLTA, Penggugat I dan Penggugat II pergi dan menjumpai Tergugat untuk memberitahukan tentang keberadaan sekolah Penggugat I dan Penggugat II yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan SLTA. Namun jawaban Tergugat saat itu sangat miris dan menyakitkan bagi Penggugat I dan Penggugat II. Seolah-olah Tergugat bukan sebagai orangtua dan ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa Tergugat tidak mau tahu dengan keberadaan, kondisi dan kebutuhan biaya Penggugat I dan Penggugat II saat itu dengan alasan karena Penggugat I dan Penggugat II selama ini telah tinggal bersama kakek dan nenek dari orangtua almarhum Fery Donald Sinurat, maka Tergugat tidak mau tau dan tidak bersedia menanggunglangi kebutuhan biaya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

terkait dengan sekolah Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Ditambahkannya Tergugat bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II selama ini telah tinggal bersama kakek dan nenek dari orangtua almarhum Fery Donald Sinurat, maka Penggugat I dan Penggugat II adalah tanggungjawab kakek dan nenek tersebut. Bahwa sementara faktanya, Tergugatlah yang pergi dengan menelantarkan Penggugat I dan Penggugat II dengan meninggalkan rumah di jalan Pertahanan nomor 35 begitu saja setelah terjadinya penggrebekan oleh warga sekitar serta Penggugat I dan Penggugat II tidak bersedia tinggal bersama Tergugat kecuali di rumah jalan Pertahanan nomor 35 tersebut. Demikianlah, akhirnya kebutuhan biaya sekolah Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut di atas, ditanggulangi secara bersama-sama oleh keluarga besar kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtua almarhum Fery Donald Sinurat;

28. Bahwa faktanya, saat ini kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtua almarhum Fery Donald Sinurat telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, namun Penggugat I dan Penggugat II, tetap tinggal di rumah kakek dan nenek dari orangtua almarhum Fery Donald Sinurat tersebut serta Tergugat tetap tidak mau tahu dan menelantarkan keberadaan kehidupan dan kebutuhan biaya Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa yang menanggung nafkah sehari-hari dan kebutuhan biaya Penggugat I dan Penggugat II selama ini setelah kakek dan nenek meninggal adalah secara patungan dari keluarga saudara bapak almarhum Fery Donald Sinurat. Sementara Tergugat masih tetap melanjutkan hubungannya dengan si laki-laki tersebut yang telah diketahui oleh Penggugat I bahwa si laki-laki tersebut adalah seorang oknum (personil) polisi yang bertugas di satuan brigade mobil (brimob) serta telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang isteri boru Siahaan dan beberapa orang anak dari pernikahannya tersebut. Bahwa terkait informasi tersebut, telah diklarifikasi Penggugat I kepada Tergugat. Bahwa Tergugat mengakui tentang informasi Penggugat I tersebut, namun Tergugat tetap tidak bersedia meninggalkan si laki-laki tersebut. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, dengan keberadaan Tergugat yang sudah menjadi janda karena meninggal, sebenarnya bersedia kalau Tergugat harus menikah lagi, namun Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Tergugat, janganlah dengan seorang laki-laki yang telah menikah dan masih memiliki isteri yang sah serta anak dari perkawinan tersebut. Karena dengan tindakan Tergugat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

tersebut, juga nantinya telah membawa akibat buruk bagi perkawinan serta isteri dan anak si laki-laki tersebut. Namun Tergugat tidak mau tahu dengan permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, dengan tetap melanjutkan hubungannya dengan si laki-laki oknum brimob yang masih beristeri dan memiliki anak tersebut ;

29. Bahwa sekali waktu, baik Penggugat I dan Penggugat II meski tidak bersamaan, pernah sakit dan ketahui Tergugat karena diberitahukan Penggugat I maupun Penggugat II. Namun Tergugat saat itu tidak mau tahu serta tidak datang untuk melihat kondisi Penggugat I maupun Penggugat II yang sedang sakit tersebut. Bahwa selain itu, ketika baik kakek maupun nenek Penggugat I dan Penggugat II meninggal beberapa waktu yang lalu, Tergugat tidak mau datang dan melihat jasad kakek dan nenek tersebut serta tidak ikut dalam rangkaian acara adat batak sehubungan dengan meninggalnya kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Padahal Tergugat mengetahui bahwa kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II telah meninggal. Seharusnya Tergugat harus ikut dalam rangkaian adat tersebut karena Tergugat adalah selaku menantu kakek dan nenek dari anak sulungnya yang telah meninggal dunia pada kecelakaan pesawat tersebut ;
30. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara telah mengatur bahwa "Tiap Perbuatan Meianggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bahwa Pasal 1366 KUHPerdara juga telah mengatur bahwa "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" ;
31. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara yuridis oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa adanya perbuatan Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut di atas yang lebihkurang 5 (lima) tahun Tergugat telah menelantarkan dan tidak melakukan tanggungjawab dan kewajibannya kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,

Halaman 14 dan 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

mental, spiritual dan sosial serta mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar dari Tergugat serta Penggugat I dan Penggugat II telah 5 (lima) tahun juga tidak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Tergugat yang dibesarkan dan diasuh oleh Tergugat, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan pelanggaran serta kesalahan Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II yang mengakibatkan adanya kerugian pada Penggugat I dan Penggugat II karena Penggugat I dan Penggugat II tidak lagi mendapatkan haknya sebagai anak dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta adanya hubungan kausalitatif antara perbuatan Tergugat tersebut dengan adanya kesalahan pada Tergugat sebagaimana tersebut di atas yakni bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut yang mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil bagi Penggugat I dan Penggugat II maka perbuatan Tergugat, yang tidak melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya pada wilayah, waktu, tempat dan ruang serta segala kewenangan yang ada padanya yakni Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menikmati haknya sebagai anak dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mendatangkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dengan demikian adalah sangat berdasar hukum untuk menghukum Tergugat agar Tergugat memberikan dan menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya selaku orangtua Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut di atas serta menghukum Tergugat untuk bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan biaya hidup sehari-hari serta kebutuhan sekolah Penggugat I dan Penggugat II setiap bulannya, yang nilainya ditetapkan nantinya oleh Penggugat I dan Penggugat II sesuai kebutuhan hidup realistik Penggugat I dan Penggugat II ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

32. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II akibat dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapat di rincikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Jumlah kerugian berupa keseluruhan biaya-biaya kebutuhan/nafkah hidup Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan April 2015 (kuranglebih 5 tahun = 365 hari X 5 tahun = 1825 hari, 1 hari 3 kali makan @25.000 = 75.000X1825 hari =Rp.136.875.000 X 2 = 273.750.000 ditambah biaya sekolah yakni biaya kuliah Penggugat I dan Penggugat II serta kebutuhan sekolah lainnya secara keseluruhan dan biaya lain-lain) hingga saat ini,.....Rp. 2.000.000.000,-
- Biaya honor Advokat yang timbul karena keterbatasan kemampuan pengetahuan Penggugat I dan Penggugat II di depan persidangan dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat dan telah disepakati dalam pengurusan permasalahan tersebut sebesar..Rp. 75.000.000,- +
Sub total **Rp. 2.075.000.000,-**

Kerugian Immateriil

- Akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) Tergugat, yang tidak melakukan tugas tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak lagi mendapatkan perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial serta mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar dari Tergugat serta Penggugat I dan Penggugat II telah 5 (lima) tahun juga tidak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Tergugat yang dibesarkan dan diasuh oleh Tergugat, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn



sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri Penggugat I dan Penggugat II sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat I dan Penggugat II telah mengganggu ketenangan Penggugat I dan Penggugat II selaku anak Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II yang masih kental ajaran agama dan adat telah mengalami kelelahan fisik dan psikis dan mengakibatkan rasa malu terhadap sahabat Penggugat I dan Penggugat II serta tersitanya tenaga dan pikiran karena tidak dapat menikmati hak Penggugat I dan Penggugat II tersebut, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesarRp. 10.000.000.000,- +
TotalRp.12.075.000.000,-
Terbilang : (dua belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian dari Penggugat I dan Penggugat II baik materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.12.75.000.000,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat I dan Penggugat II ;

33. Bahwa atas kerugian materiil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat layak dibebani bunga sebesar 2 % setiap bulannya yaitu $2/100 \times \text{Rp. } 2.075.000.000,- = \text{Rp.}41.500.000,-$ (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat ;
34. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa nantinya serta menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat I dan Penggugat II, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadill dan memutus perkara aquo agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (marital beslag) atas harta bersama Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat berupa warisan peninggalan orangtua Penggugat I dan penggugat II baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang akan dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II dalam permohonan tersendiri nantinya ;
35. Bahwa apabila Tergugat lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

36. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (*verzet*), Banding ataupun Kasasi ;
37. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat, maka patut menurut hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*marital beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tugas tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial serta mendapat hak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar dari Tergugat serta Penggugat I dan Penggugat II telah 5 (lima) tahun juga tidak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Tergugat yang dibesarkan dan diasuh oleh Tergugat, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, menyatakan dan didengar pendapatnya,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri Penggugat I dan Penggugat II sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat I dan Penggugat II telah mengganggu ketenangan Penggugat I dan Penggugat II selaku anak Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II yang masih kental ajaran agama dan adat telah mengalami kelelahan fisik dan psikis dan mengakibatkan rasa malu terhadap sahabat Penggugat I dan Penggugat II serta tersitanya tenaga dan pikiran karena tidak dapat menikmati hak Penggugat I dan Penggugat II tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk bertanggungjawab memenuhi setiap bulannya terhadap nafkah dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan sekolah Penggugat I dan Penggugat II yang nilainya ditetapkan nantinya oleh Penggugat I dan Penggugat II sesuai kebutuhan realistis Penggugat I dan Penggugat II ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Material maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.12.075.000.000,- (dua belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah) secara terang dan tunai kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (*verzet*), Banding ataupun Kasasi ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- SUBSIDAIR :** Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat didampingi oleh kuasanya Bukit Sitompul, SE.,SH.,MH dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt. G/2020/PN Mdn

Julisman, SH.,MH, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020;

Untuk tergugat hadir didampingi oleh kuasanya Yesua Tahyudi R. Panjaitan, SH.,MH, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Eliwanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Januari 2021 terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa dalam gugatan ini baik untuk pihak yang menggugat maupun uraian gugatannya telah menempatkan Penggugat II (ic. **LYDIA SRI THALITA BR. SINURAT**) sebagai pihak yang turut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal **10 Januari 2021** Penggugat II melalui Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehnya sendiri telah menarik diri untuk tidak ikut lagi dalam gugatan ini (ic. Nomor : 754/Pdt.G/2020/PN.MDN) dikarenakan Penggugat II tidak mau menjadi anak durhaka, yang menggugat ibu kandung sendiri, hanya demi nilai materil yang tidak sebanding dengan pengorbanan dan kasih sayang ibu kandung terhadap saya mulai dari dalam kandungan hingga sampai saat ini ;
- Bahwa dengan penarikan diri yang dilakukan oleh Penggugat II sebagai pihak dalam gugatan ini berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 10 Januari 2021, maka dalam perkara *a quo* secara hukum tentunya gugatan ini berdampak pada kurang pihak (*pluris litis consortium*) karena tidak sesuai dengan posita gugatan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara untuk tidak diulangi kembali ;
- Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- Bahwa benar Tergugat adalah istri yang sah dari almarhum Fery Donald Sinurat yang telah meninggal dunia dikarenakan tragedi kecelakaan jatuhnya pesawat Mandala Air pada tanggal 05 September 2005 yang terjadi di Jalan Jamin Ginting Kawasan Padang Bulan Kota Medan ;
- Bahwa benar dari perkawinan dengan almarhum Fery Donald Sinurat, Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Lando Fortericho Sinurat (ic. Penggugat I), Lydia Sri Thalita Br. Sinurat (ic. Penggugat II), dan Beby Ferina Elisabeth Sinurat ;
- Bahwa benar setelah Fery Donald Sinurat meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan pesawat Mandala Air, maka Tergugat selaku salah satu ahli waris dan istri dari almarhum Fery Donald Sinurat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Infomatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan telah menerima hak-hak negara berupa pensiun janda Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar ± Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menerima sejumlah uang kompensasi dari maskapai penerbangan Mandala Air sebagai akibat meninggalnya Fery Donald Sinurat ;
- Bahwa benar pada tahun 2005, Tergugat telah membeli sebidang tanah di Jalan Pertahanan Nomor 35 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang kemudian di atas tanah tersebut oleh Tergugat dibangun 2 (Dua) pintu rumah sebagai tempat bagi Tergugat dan ketiga anak Tergugat untuk tinggal pada saat itu ;
- Bahwa benar pada awal tahun 2006, Tergugat diterima menjadi calon pegawai (honorar) di tempat almarhum Fery Donald Sinurat bekerja yaitu pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Infomatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan yang kemudian pada tahun 2014 Tergugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat dan Infomatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2015 yaitu tepatnya pada tanggal 29 April 2015, Penggugat I dan Penggugat II sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan lebih memilih tinggal bersama dengan kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II dari orangtuanya almarhum Fery Donald Sinurat yang beralamat di Jalan Pertahanan Nomor 44 Medan, sementara anak ketiga Tergugat yaitu Beby Ferina Sinurat masih tetap tinggal bersama dengan Tergugat yaitu di Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan ;
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh Penggugat pada point 25, point 26, point 27, point 28, dan point 31 gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah ditelantarkan oleh Tergugat sejak tahun 2015 atau lebih kurang 5 (lima) tahun dan mengabaikan kewajiban serta tanggungjawab Tergugat sebagai orang tua tunggal sepeninggal almarhum Fery Donald Sinurat kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak tinggal bersama dengan kakek dan neneknya ;
- Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II meninggalkan kediaman Tergugat di Jalan Pertahanan Nomor 35 Medan dan tinggal bersama dengan kakek dan neneknya di Jalan Pertahanan Nomor 44 Medan kemudian pada bulan Oktober 2018 Penggugat I mendatangi kantor tempat Tergugat bekerja dan mengatakan agar Tergugat dapat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat I dan Penggugat II meskipun tidak tinggal bersama, dan atas permintaan tersebut, Tergugat selaku orangtua **menyetujui dan menyanggupinya** ;
- Bahwa atas permintaan Penggugat I kepada Tergugat tersebut, maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam pendidikan, Tergugat selalu **mentransfer uang sejumlah ± Rp. 2.000.000,- ke rekening Penggugat I setiap bulan** untuk menafkahi Penggugat I dan Penggugat II, dimana hal tersebut dapat Tergugat **buktikan** pada agenda pembuktian di persidangan ;
- Bahwa disamping pemberian uang setiap bulan tersebut, Tergugat juga sering memberikan uang atas permintaan Penggugat I dan Penggugat II untuk kebutuhan lainnya, seperti pulsa, dan paket internet dan bahkan Tergugat juga sering menghabiskan waktu bersama dengan Penggugat I

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

- dan Penggugat II seperti jalan ke Pusat Perbelanjaan, makan bersama, menonton bioskop, layaknya tidak ada masalah ;
- Bahwa pemberian uang sejumlah ± Rp. 2.000.000,- ke rekening Penggugat I setiap bulan sebagai biaya nafkah Penggugat I dan Penggugat II telah Tergugat lakukan **lebih kurang 3 (lima) tahun** atau lebih tepatnya dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan November 2020 dan Tergugat selalu menanyakan dan menawarkan untuk membayarkan biaya pendidikan Penggugat I dan Penggugat II serta mengajak mereka untuk kembali tinggal bersama lagi, namun hal ini selalu ditolak dengan alasan tidak diperbolehkan kakek dan neneknya ;
 - Bahwa kemudian **tidak beralasan dan berdasar** jika Penggugat mendalilkan gugatan kerugian terhadap Tergugat karena dianggap lalai dan lari dari tanggungjawab sebagai orangtua sehingga memberikan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II secara materiil maupun immateriil karena selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak Penggugat I dan Penggugat II tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, kebutuhan Penggugat I dan Penggugat II untuk tumbuh dan berkembang tetap Tergugat penuhi dan selalu menjaga hubungan baik dengan Penggugat I dan Penggugat II layaknya hubungan orangtua dan anak meskipun tidak tinggal bersama ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijkverklaard***) ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Januari 2021, dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Sahat Hendra Tumanggor, Eson O.B.P Hutapea, Friska Doloksaribu dan Julita Sinurat**, kemudian kuasa Tergugat untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Franciscus Sitorus dan Hajijah** yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 08 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat Jawaban Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- **Gugatan Kurang Pihak (Plirium Litis Consurtium) .**

Bahwa dalam surat gugatan ini baik untuk pihak yang menggugat maupun uraian gugatannya telah menempatkan Penggugat II (ic. Lydia Sri Thalita Br. Sinurat) sebagai pihak yang turut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 Penggugat II melalui Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehnya sendiri telah menarik diri untuk tidak ikut lagi dalam gugatan ini (ic Perk. No. 754/PDT.G/2020/PN.Mdn) dikarenakan Penggugat II tidak mau menjadi anak durhaka yang menggugat ibu kandung sendiri, hanya demi nilai materil yang tidak sebanding dengan pengorbanan dan kasih sayang ibu kandung terhadap saya mulai dari dalam kandungan hingga sampai saat ini.

Rahwa dengan penarikan diri yang dilakukan oleh Penggugat II sebagai pihak dalam gugatan ini berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 10 Januari 2021, maka dalam perkara a quo secara hukum tentunya gugatan ini berdampak pada kurang pihak (plurislitis consortium) karena tidak sesuai dengan posita gugatan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Kuasa tergugat ini menurut Majelis dalam mempertimbangkannya sudah memerlukan pembuktian terutama bukti surat pengunduran dari Tergugat II sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya dalil eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

pertimbangan pokok perkara, sehingga dalil eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan pengugat adalah mengenai perbuatan Tergugat sebagai ibu kandung dari Penggugat I dan penggugat II yang tidak menafkahi Penggugat I dan Penggugat II selama 5 (lima) tahun, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan kerugian Immateril sebesar Rp. 12.075.000.000 .- (dua belas milyar tujuh puluh lima Juta.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi. Sedangkan Kuasa Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan lebih dahulu bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa penggugat, yang menyatakan bahwa penggugat I dan penggugat II adalah anak kandung Tergugat dalam perkawinannya dengan Alm .Ferry Donald Sinurat yang meninggal tahun 2005 dalam kecelakaan pesawat tahun 2005 dalam kejadian jatuhnya pesawat Mandala di jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan.

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Tergugat dengan Alm. Ferry Donald Sinurat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Lando Forte Richo Sinurat (Penggugat I).
2. Lidya Sri Thalita Sinurat (Penggugat II).
3. Beby Ferina Elisabeth Sinurat. (bukti surat P-1).

Menimbang, bahwa semasih hidup alm. Ferry Donald Sinurat bekerja sebagai PNS pada Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjend Sumber Daya dan perangkat dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekwensi radio Kelas I Medan di jalan Willem Iskandar jalan Pancing Medan. Selanjutnya setelah Alm. Ferry Donald Sinurat meninggal, Tergugat sebagai isterinya diangkat sebagai tenaga honor pada Kantor Suaminya tersebut dan baru pada tahun 2014 diangkat sebagai PNS.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

Menimbang, bahwa ketika alm. Ferry Donald Sinurat meninggal dalam kecelakaan pesawat Terbang mandala tersebut, sehingga Tergugat sebagai Isterinya telah mendapat santunan karena kecelakaan tersebut, selanjutnya uang santunan tersebut oleh Tergugat telah membeli tanah dan mendirikan 2 (dua) pintu rumah yang terletak di jalan Pertahanan No. 35 Medan. Selanjutnya tergugat dengan anak-anaknya tinggal dirumah tersebut. Akan tetapi karena Tergugat telah berhubungan dengan seorang laki-laki anggota polisi yang sering datang kerumah tersebut karena masih mempunyai keluarga, sehingga Penggugat I dan penggugat II tidak senang atas hubungan tergugat sebagai ibunya dengan laki-laki tersebut, kemudian Penggugat I dan penggugat II pindah dan tinggal dirumah Kakek neneknya dari ayahnya marga Sinurat dirumah pertahanan No. 44 Medan mulai tahun 2015, dan sejak itu Tergugat tidak membiayai lagi Penggugat I dan Penggugat II dan selanjutnya dibiayai oleh kakek neneknya dari ayahnya. Sedangkan Penggugat I telah Kuliah pada Universitas Negeri Medan dan Penggugat II kuliah di Politeknik USU. (bukti surat P- 1, bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-5 dan bukti surat P-5).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa tergugat dan juga dari keterangan saksi yang diajukan membenarkan, bahwa sejak tahun 2015 sejak Penggugat I dan Penggugat II tidak serumah lagi dengan tergugat, karena Penggugat I dan Penggugat II telah pindah kerumah Kakek neneknya dari ayahnya marga Sinurat yang tinggal di jalan pertahanan no.44 Medan, maka Tergugat tidak membiayai kedua anak tersebut. Akan tetapi pada tahun 2018 penggugat I dan Pengugat II telah datang ke kantor Tergugat untuk meminta supaya biaya hidupnya diberikan oleh tergugat, dengan persetujuan kedua belah pihak yang diketahui oleh pimpinan Kantor dari Tergugat yang akan di berikan melalui transfer sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan uang pensiun dari ayahnya alm. Ferry Donald Sinurta sebesar Rp. 2.200.000.- sebulan. Selanjutnya Tergugat telah menyetujui permintaan Penggugat I dan Penggugat II tersebut dan telah di kirim melalui transfer ke rekening Penggugat I sejak Bulan Desember 2018 s/d Nopember 2020. (bukti surat T-2 dan bukti surat T-4).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II telah kembali tinggal serumah dengan Tergugat sebagai ibunya dan untuk transportnya pergi kuliah Tergugat telah membelikan sepeda motor untuk Penggugat II (Vide bukti surat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

T-3). Selanjutnya Penggugat II telah membuat Surat Pernyataan yang menerangkan telah mengundurkan diri sebagai pihak Penggugat II dalam perkara aquo , karena sudah tinggal dan telah dibiayai oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya. (bukti surat T-1).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II telah mengundurkan diri sebagai pihak dalam perkara aquo. Maka Majelis hanya akan mempertimbangkan khusus kepentingan dari penggugat I dalam gugatan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menelantarkan/ tidak membiayai Penggugat I selama 5 (lima) Tahun, sehingga telah mengalami kerugian materil dan Immateril sebesar Rp. 12.075.000.000.- (dua belas millyard tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi kuasa Penggugat tidak membuktikan kerugian hingga mencapai jumlah tersebut diatas. Oleh karena tidak dibuktikan secara terperinci maka Majelis akan memperhitungkan sesuai dengan bukti surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, sejak tahun 2015 Penggugat I tidak serumah lagi dengan Tergugat oleh karena Penggugat I telah pindah dan tinggal dengan kakek neneknya dari ayahnya ke jalan Pertahanan No. 44 Medan. Tergugat tidak memberikan biaya hidup lagi. Akan tetapi pada tahun 2018 Penggugat I telah datang kekantor Tergugat dan didepan Pimpinan Tergugat, Tergugat telah menyanggupi akan memberikan biaya hidup Penggugat I sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah setiap bulannya). Dan tergugat telah meberikan uang tersebut kepada Penggugat I melalui transfer kerekening Penggugat sejak Bulan Desember 2018 s/d bulan Nopember 2020. (bukti surat T-2). Yaitu selama 2 (dua) tahun. Sehingga yang belum dibayar oleh Tergugat untuk biaya hidup dari penggugat I adalah selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membiayai anak-anaknya sebagaimana ketentuan undang-undang, maka perbuatan Tergugat tersebut yang telah diakui tidak membiayai Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materil penggugat I tersebut sabagaimana yang telah disetujui/disepakati sesuai bukti surat T-2 yaitu sebesar Rp. 2 000.000 .- (dua juta) per-bulan x 36 bulan = Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta) rupiah.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat karena tidak dibuktikan. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat agar dalam perkara ini diletapkan sita jaminan, oleh karena tidak jelas disebut barang apa yang akan disita sehingga tidak jelas, juga haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, Bahwa demikian juga mengenai petitum gugatan Penggugat agar Tergugat Menjamin hak-hak, perlindungan, pertumbuhan dan perkembangan Penggugat sebagai anak, oleh karena penggugat yang kelahiran tahun 1997 yang sudah berumur 24 tahun, karena sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata bahwa orang yang telah berumur 21 tahun sudah disebut dewasa dan sudah dapat menentukan hidupnya sendiri dan tidak dibawah asuhan orang tua lagi, maka dalil ini juga dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat yang menyatakan agar terhadap Tergugat dikenakan bunga, karena dalam kasus ini bukan lah mengenai kerugian karena hubungan hukum dagang atau bisnis, akan tetapi hubungan kekeluargaan antara anak dengan ibu kandungnya dan juga Tergugat masih membiayai kebutuhan hidup dari kedua adik penggugat I yang tinggal serumah dengan Tergugat, sehingga tidak perlu diperhitungkan mengenai bunga uang, oleh karenanya petitum mengenai bunga ini juga dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap petitum tentang uang paksa dan putusan serta merta, oleh karena tidak cukup alasan terhadap hal tersebut sesuai ketentuan undang-undang, maka harus lah ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan penggugat hanyalah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara,

Mengingat pasal-pasal dari pertauran yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G.2020/PN Mdn

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup Penggugat I selama 3 (tiga) Tahun atau (36 Bulan) yaitu $36 \times \text{Rp.}2.000.000.- = \text{Rp } 72.000.000.-$ (tujuh puluh dua juta rupiah).
4. Menolak gugatan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, oleh kami, Denny L. Tobing, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H

Denny L. Tobing, S.H., M.H.,

Donald Panggabean, S.H.,

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggil	Rp. 525.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Mdn